

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PERLINDUNGAN WARGA SIPIL DI NEGARA KONFLIK
AKIBAT PERALIHAN KEKUASAAN
(STUDI KASUS KONFLIK AFGHANISTAN 2021)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

M HANDOKO RAMADHAN

1706200347



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 08 April 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MHD. HANDOKO R.KA
NPM : 1706200347
PRODI/BAGIAN : HUKUM/INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN WARGA SIPIL DI NEGARA KONFLIK AKIBAT PERALIHAN KEKUASAAN (Studi Kasus Konflik Afganistan 2021)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Internasional.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD. HANDOKO R.KA
NPM : 1706200347
PRODI/BAGIAN : HUKUM/INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PERLINDUNGAN WARTGA SIPIL DI NEGARA
KONFLIK AKIBAT PERALIHAN KEKUASAAN
(Studi Kasus Konflik Afghanistan 2021)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 16 Maret 2022

DOSEN PEMBIMBING

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

NIDN: 0118097203



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tumblr.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MHD. HANDOKO R.KA
NPM : 1706200347
PRODI/BAGIAN : HUKUM/INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN WARTGA SIPIL DI NEGARA KONFLIK AKIBAT PERALIHAN KEKUASAAN (Studi Kasus Konflik Afganistan 2021)

PENDAFTARAN : 05 April 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MHD HANDOKO RAMADHAN KA
NPM : 1706200347
Program : Strata – 1
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **TINJAUN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN
WARGA SIPIL DI NEGARA KONFLIK AKIBAT PERALIHAN
KEKUASAAN (studi kasus konflik Afghanistan 2021)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penulisan/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 05 April 2022
Saya yang menyatakan,



MHD HANDOKO RAMADHAN KA

NPM. 1706200295

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dito megawab surat in agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MHD. HANDOKO RAMADHAN KA
NPM : 1706200347
PRODI/BAGIAN : HUKUM/INTERNASIAONAL
JUDUL SKRIPS : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN WARGA SIPIL DI NEGARA KONFLIK AKIBAT PERALIHAN KEKUASAAN (Studi Kasus Konflik Afganistan 2021)
PEMBIMBING : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
03 Februari 2022	Perbaikan sistematika Penulisan, lihat dari buku Pedoman	
07 Februari 2022	metode dan sumber data di per tegas	
11 Februari 2022	Definisi operasional Perbaikan	
15 Februari 2022	tinjauan pustaka. Sesuai dgn variabel judul	
22 Februari 2022	alat Pengumpulan data bagaimana ?	
28 Februari 2022	Pertemuan analisis Pembahasan Rumusan masalah pertama.	
5 Maret 2022	Pertemuan analisis Pembahasan Rumusan masalah kedua.	
9 Maret 2022	Pertemuan analisis Pembahasan Rumusan masalah ketiga.	
15 Maret	Seperumatah kesimpulan dan saran.	
16-03-2022	ACC ulk di sidangkan	

Diketahui Dekan

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H)

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Warga Sipil Di Negara Konflik Akibat Peralihan Kekuasaan (Studi Kasus Konflik Afghanistan 2021)

M Handoko Ramadhan

Perlindungan terhadap orang sipil dalam pertikaian bersenjata sudah lama mendapatkan pengaturan dalam hukum internasional, baik melalui perjanjian internasional maupun melalui hukum kebiasaan internasional. Perlindungan orang sipil dalam pertikaian bersenjata berlandaskan prinsip kemanusiaan, hal ini untuk menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti diatur Konvensi Jenewa 1949 dan peraturan internasional lainnya. Orang-orang yang dilindungi, meliputi kombatan, anggota milisi, *levee en maase* dan orang sipil. Adapun tujuan dari penelitian ini pertama, untuk mengetahui mengenai bentuk-bentuk perlindungan warga sipil di negara konflik menurut hukum internasional. Kedua, bentuk-bentuk perlindungan warga sipil di negara konflik afganistan menurut hukum internasional. Ketiga, perlindungan warga sipil di negara afganistan akibat peralihan kekuasaan menurut hukum internasional.

Adapun Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang hanya menggunakan data hukum islam, dan data sekunder. Data diperoleh dengan studi kepustakaan baik secara *online* maupun *offline* dan kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertama, bentuk-bentuk perlindungan warga sipil di negara konflik menurut hukum internasional yaitu Instruksi Lieber Tahun 1863, Konvensi Jenewa Tahun 1864, Deklarasi St. Petersburg tahun 1868, Konvensi *Den Haag* Tahun 1899 dan Tahun 1907 (Konvensi Den Haag), Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, Konvensi Jenewa 1949. Kedua, Bentuk-bentuk perlindungan warga sipil di negara konflik afganistan menurut hukum internasional yaitu Pasal 51 Protokol Tambahan I : Perlindungan Bagi Penduduk Sipil, Pasal 52 Protokol Tambahan I: Perlindungan umum bagi obyek-obyek sipil, Pasal 76 Protokol Tambahan I : Perlindungan bagi wanita dan Pasal 77 Protokol Tambahan I : Perlindungan bagi anak-anak. Perlindungan warga sipil di negara afganistan akibat peralihan kekuasaan menurut hukum internasional yaitu Konflik non-internasional tidak termasuk konflik di mana dua atau lebih Negara yang terlibat terhadap satu sama lain. Mereka juga tidak mencakup konflik meluas ke wilayah dua atau lebih Negara.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Negara Konflik, Perlindungan Warga Sipil, Peralihan Kekuasaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahtullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Internasional terhadap Perlindungan Warga Sipil Dinegara konflik Akibat Peralihan Kekuasaan (studi kasus konflik Afghanista 2021)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Prof.Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H., selaku pembimbing,

dan bapak Harisman, S.H., M.H., selaku pembimbing yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Khairul Anwar S.H., dan Wahyu Irlianti , yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga terimakasih kepada kedua adik saya Hafiz Rizki Farhan dan Tiara Dwi Khairanti yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu di sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kira mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,.....2022

Hormat saya penulis,

Mhd Handoko Ramadhan ka
NPM.1706200347

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Hukum Internasional	16
B. Perlindungan Warga Sipil	22
C. Negara Konflik Akibat Peralihan Kekuasaan	30
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Bentuk-Bentuk Perlindungan Warga Sipil Di Negara Konflik Menurut Hukum Internasional	37
1. Konsep Perlindungan Warga Sipil Di Negara Konflik Secara Hukum Internasional	37
2. Bentuk Perlindungan Warga Sipil Di Negara Konflik Secara Hukum Internasional	51
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Warga Sipil Di Negara Konflik Afganistan Menurut Hukum Internasional	60
1. Bentuk Kasus Konflik Peralihan Kekuasaan Yang Terjadi di NegaraAfganistan	60

2. Realisasi Bentuk Perlindungan Warga Sipil Di Negara Konflik Afganistan	66
C. Perlindungan Warga Sipil Di Negara Afganistan Akibat Peralihan Kekuasaan Menurut Hukum Internasional	74
1. Konsep Peralihan Kekuasaan Negara Afganistan	74
2. Perlindungan Warga Sipil di Negara Afganistan Akibat Peralihan Kekuasaan	76
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum diketahui bahwa di dalam setiap peperangan pasti ada pihak-pihak yang harus mendapatkan perlindungan. Hal ini dikarenakan peperangan tidak hanya berakibat terhadap anggota angkatan bersenjata, tetapi juga berakibat pada penduduk sipil yang berada di wilayah konflik. Penduduk sipil yang selalu dianggap sebagai pihak yang lemah dan menderita, sangat mudah untuk dijadikan sasaran kekerasan dengan berbagai tuduhan dibuat sedemikian rupa. Istilah warga sipil dalam Bahasa Inggris dapat ditemukan padanannya dalam kata *civilian*. Di dalam *Black's Law Dictionary*, *civilian* diartikan sebagai *a person not serving in the military*. Dengan kata lain warga sipil adalah orang-orang yang ada di luar anggota militer.¹

Status perlindungan hukum bagi warga sipil tersebut diatur baik dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II maupun Hukum Kebiasaan Internasional Humaniter. Dimana di dalam Konvensi IV 1949 menjelaskan bahwa pihak-pihak yang bertikai dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:²

1. Memaksa baik secara jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan.

¹ Pande Putu Swarsih Wulandari dan Ni Ketut Supasti Darmawan. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Non-Internasional) Libya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional". Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman 3.

² Angie Sere Sitompul. (2014). "Perlindungan Terhadap Warga Sipil Sebagai Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata Di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional". Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, halaman 4-5.

2. Menimbulkan penderitaan jasmani.
3. Menjatuhkan hukuman kolektif.
4. Mengadakan intimidasi, terorisme, dan perampokan.
5. Tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil.
6. Menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandera.

Lebih lanjut, bentuk perlindungan warga sipil di negara konflik penduduk sipil diatur tersendiri di dalam Konvensi Jenewa 1949 pada Konvensi ke-IV menjadi pedoman dalam hal memberikan perlindungan kepada penduduk sipil di waktu perang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Konvensi ke-IV Jenewa 1949 yakni sebagai berikut:³

Orang-orang yang dilindungi oleh konvensi adalah mereka yang dalam suatu sengketa bersenjata atau peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga, ada dalam tangan satu Pihak dalam sengketa atau kekuasaan pendudukan yang bukan negara mereka.

Namun ada pengecualian seperti yang disebutkan dalam lanjutan Pasal 4 Konvensi ke-IV tersebut yakni :

Warga negara suatu negara yang tidak terkait oleh konvensi tidak dilindungi oleh konvensi. Warga negara suatu negara netral yang tidak ada di wilayah suatu negara yang berperang, tidak akan dianggap sebagai orang-orang yang dilindungi, selama negara mereka mempunyai perwakilan diplomatik biasa di negara dalam tangan mana mereka berada.

Berdasarkan ketentuan di atas, dinyatakan bahwa perlindungan tidak diberikan kepada penduduk sipil suatu negara yang negaranya tidak ikut serta (ratifikasi) dalam konvensi ini, serta penduduk sipil suatu negara netral yang memiliki perwakilan diplomatik di negara yang bersengketa.

³ Herman Suryokumoro, Ikaningtyas. (2016). "Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia". Jurnal Universitas Brawijaya, halaman 64.

Perkembangannya, Konvensi Jenewa 1949 mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya Protokol Tambahan 1977 yang terdiri atas:

- a. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.*
- b. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.*

Penambahan dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit dan korban karam dalam suatu peperangan, serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang.⁴

Secara perspektif islam melindungi negara bagi setiap warga negara merupakan kewajiban dengan alasan utama adalah menahan dari serangan musuh yang berbuat zhalim tidak adil dan merusak perdamaian. Alasan ini menegaskan jika Islam tak menyukai pertumpahan darah dan selesaikan permasalahan dengan pedang, karena pengislaman dengan pedang sama sekali bertentangan dengan naluri Nabi Muhammad saw. Satu ayat yang berkaitan dengan ini terlihat dari surat An Nisa ayat 75 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

⁴ *Ibid.*, halaman 69.

Artinya: Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau.

Keterpaksaan mengangkat senjata dan lebih suka dengan cara-cara damai diperlihatkan saat Rasulullah selalu mengedepankan perjanjian damai terlebih dahulu, jika itu memungkinkan. Hal ini terlihat dari surat An Nisa ayat 90 yang berbunyi sebagai berikut:

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ
 صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ
 عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ
 فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

Artinya: Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.

Salah satu contoh kasus peralihan kekuasaan negara yang berimbas pada perlindungan warga sipilnya dapat dilihat pada Negara Afghanistan pasca konflik tahun 2021 yang membuat Negara Afghanistan beralih kekuasaannya menjadi milik Kelompok Taliban. Menghimpun pernyataan *Amnesty International*, Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH) dan Organisasi Dunia Menentang Penyiksaan (OMCT) menuduh Taliban melakukan sejumlah

pelanggaran hak termasuk pembatasan kebebasan pers, pembatasan perempuan dan pembunuhan yang ditargetkan terhadap warga sipil serta mantan pejabat pemerintah.

Salah satu bentuk perampasan hak sipil warga Negara Afghanistan yaitu ketika Kelompok Taliban mengambil alih Negara Afghanistan, Mariam Ebram memimpin sekelompok wanita di kota barat Herat dalam sebuah aksi protes di dekat kompleks gubernur. Wanita berusia 24 tahun itu mengatakan, dia dan wanita lain berharap Taliban akan menanggapi demonstrasi mereka dengan serius. Seminggu setelah demonstrasi di Herat tersebut, Taliban mengumumkan bahwa semua bentuk pihak yang akan menggelar aksi protes, termasuk slogan, nyanyian dan tanda yang digunakan, harus membutuhkan persetujuan Kementerian Kehakiman.⁵

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam dengan menuangkan penelitian ini ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Warga Sipil Di Negara Konflik Akibat Peralihan Kekuasaan (Studi Kasus Konflik Afghanistan 2021)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

⁵ Rizky Jaramaya. (2021). Kelompok HAM Dunia Tuduh Taliban Langgar Hak Asasi Manusia. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/qzrj15377/kelompok-ham-dunia-tuduh-taliban-langgar-hak-asasi-manusia>, tanggal 24 Februari 2022, Pukul 00.07 Wib.

- a. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan warga sipil di negara konflik menurut hukum internasional?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan warga sipil di negara konflik afganistan menurut hukum internasional?
- c. Bagaimana perlindungan warga sipil di negara afganistan akibat peralihan kekuasaan menurut hukum internasional?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan perspektif baru kepada masyarakat luas dan mahasiswa mengenai perlindungan hukum internasional terhadap warga sipil akibat peralihan kekuasaan negara Afghanistan pasca konflik yang terjadi di tahun 2021.
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum internasional terhadap warga sipil akibat peralihan kekuasaan negara pasca konflik yakni, sebagai berikut:
 - 1) Bagi Negara-Negara Yang Mengalami Pasca Konflik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap perlindungan dan hak-hak warga sipil secara internasional yang dapat mereka terima demi keselamatan atas hak asasi manusia;

- 2) Bagi Warga Sipil diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemaparan terhadap perlindungan secara internasional terhadap warga sipil yang ada di wilayah konflik;
- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian terkait kedepannya.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan warga sipil di negara konflik menurut hukum internasional;
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan warga sipil di negara konflik afganistan menurut hukum internasional;
3. Untuk mengetahui perlindungan warga sipil di negara afganistan akibat peralihan kekuasaan menurut hukum internasional.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Warga Sipil Di Negara Konflik Akibat Peralihan Kekuasaan (Studi Kasus Konflik Afhganistan 2021)”, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Internasional yaitu suatu peraturan hukum yang memiliki cakupan yang cukup luas, hukum internasional terdiri dari prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, dan kebiasaan internasional tentang tingkah laku negaranegara dalam hubungan internasional yang

terikat untuk mematuhi dan melaksanakannya. Selain itu, hukum internasional mencakup peraturan-peraturan hukum tertentu terkait antara individu-individu dengan subyek hukum non-negara (*non-state entities*) dan aktor-aktor negara yang baru (*new state actors*).⁶ Dalam hal ini, tinjauan hukum internasional yang dimaksud yaitu tinjauan hukum internasional terhadap perlindungan warga sipil akibat peralihan kekuasaan afghanistan pasca konflik yang terjadi tahun 2021.

2. Perlindungan Warga Sipil yaitu perlindungan terhadap penduduk sipil dalam pertikaian bersenjata sebenarnya sudah lama menjadi perhatian negara-negara, baik yang terlibat maupun tidak dalam perang. Bahkan dalam kebiasaan berperang ditemukan asas hukum perang yang melarang penyerangan atas penduduk sipil yang tak bersenjata, sebagai orang yang berada di luar perang.⁷ Dalam hal ini, perlindungan warga sipil yang dimaksud yaitu perlindungan atas warga sipil akibat peralihan kekuasaan afghanistan pasca konflik yang terjadi tahun 2021.
3. Peralihan Kekuasaan adalah beralihnya suatu kekuasaan negara yang dipimpin oleh pemimpin sebelumnya dan digantikan dengan penguasa yang baru. Dalam hal ini, peralihan kekuasaan yang dimaksud yaitu perubahan kekuasaan yang terjadi di Negara Afghanistan yang diambil alih oleh Pasukan Taliban di tahun 2021.

⁶ I Made Pasek Diantha & dkk. 2017. Buku Ajar Hukum Internasional (*E-book*). Bali: Udayana Press, halaman 12.

⁷ Levina Yustitianiingtyas. (2016). "Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional". Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 2, No. 1, halaman 172.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga, dengan penelitian penulis yang berjudul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Warga Sipil Di Negara Konflik Akibat Peralihan Kekuasaan (Studi Kasus Konflik Afghanistan 2021)” yang menurut hemat penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

1. Ni Ketut Supasti, Mahasiswa Ilmu Hukum Internasional Universitas Udayana, Tahun 2019, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Non-Internasional) Libya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan tujuan untuk memaparkan konflik bersenjata yang terjadi di Libya. Perang sipil atau Perang Libya adalah sebuah konflik bersenjata yang terjadi di tahun 2011 antara pemerintah Libya yang dipimpin oleh Muammar Al-Qaddafi melawan pasukan pemberontak NTC (Dewan Transisi Nasional) dan memperlihatkan bagaimana hukum humaniter dalam menjamin perlindungan yang diberikan kepada warga sipil yang menjadi korban perang dalam konflik bersenjata non-internasional telah secara tegas diatur dalam Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan II, juga dalam Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan.

Perlindungan-perlindungan sebagaimana disebutkan diatas seharusnya diterima oleh warga sipil baik yang menjadi korban maupun yang tidak menjadi korban dalam konflik bersenjata yang terjadi di Libya. Tetapi faktanya, perlindungan yang seharusnya diterima oleh mereka tidaklah diberikan secara optimal.

2. Widyasyudi Hadian Kartadibrata, Mahasiswa Magister Universitas Padjajaran, Tahun 2019, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penduduk Sipil Yang Menjadi Korban Konflik Non-Internasional Dalam Masa Transisi Suatu Pemerintahan Suatu Negara Menurut Hukum Internasional”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan mengkaji Berdasarkan fokus pembahasan penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan kajian hukum internasional dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Jenewa beserta Protokolnya belum dapat diterapkan secara baik oleh dan kepada Suriah yang sedang mengalami konflik non internasional. Kurangnya kemauan dan itikad baik dari para pihak yang bersengketa untuk menetapkan dan mematuhi ketentuan Hukum Internasional pada saat sengketa terjadi. Selain itu, dapat disimpulkan pula prinsip doktrin *Responsibility to Protect* sebagai bentuk dari Humanitarian Intervention dibutuhkan dan dapat dilaksanakan dengan adanya otorisasi dari Dewan Keamanan PBB, namun nyatanya diveto oleh Rusia dan Cina, maka dari itu, komunitas internasional harus memiliki mekanisme alternatif untuk mengimplementasikan *Responsibility to Protect*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Menurut Morris L. Cohen. *Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*. Selanjutnya Cohen menyatakan bahwa “*it involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules*”. Prosedur demikian, masih menurut Cohen diperlukan di dalam praktik hukum untuk menentukan baik dampak peristiwa masa lalu maupun implikasinya pada masa yang akan datang. Melalui penelitian, *lawyers* menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dan dengan demikian mereka dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu.⁸

Adapun sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, dimana dalam hal ini mendeskripsikan tinjauan hukum internasional

⁸ Suratman dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 28-29.

terhadap perlindungan warga sipil akibat peralihan kekuasaan Afghanistan pasca konflik Tahun 2021 kemudian menganalisisnya berdasarkan analisis hukum humaniter internasional dan studi kasus peralihan kekuasaan Afghanistan pasca konflik tahun 2021 tersebut.

Pendekatan penelitian merupakan salah satu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk mencari isu yang dicari jawabannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang menelaah semua atau salah satu perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Suatu penelitian normatif tentunya memang menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional, seperti: Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, Protokol Tambahan Tahun 1977 dan lain-lain.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di dalam suatu tatanan masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan eksposisi dengan dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada.⁹ Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam

⁹ Dyah Ochtorina Susanti. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, halaman 11.

hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal analisis tinjauan hukum internasional terhadap perlindungan warga sipil akibat peralihan kekuasaan Afghanistan pasca konflik Tahun 2021. Keseluruhan penelitian ini menggunakan data sekunder kepustakaan yang terdiri atas: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data kewahyuan dan data sekunder. Dalam penelitian hukum empiris maka yang digunakan untuk sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum islam, data sekunder dan data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu: Q.S An Nisa ayat 75 dan Q.S An Nisa ayat 90.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional, seperti: Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, Protokol Tambahan Tahun 1977 dan lain-lain.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literatur terkait, studi kasus dan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:¹⁰

- a. *Offline* yaitu menghimpun data langsung dari lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dan data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 19.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa tinjauan hukum acara perdata tentang bukti tidak langsung yang digunakan dalam perkara kartel. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat tinjauan hukum internasional terhadap perlindungan warga sipil akibat peralihan kekuasaan Afghanistan pasca konflik Tahun 2021.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Internasional

Hukum internasional didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. dan yang meliputi juga: ¹¹

1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan
2. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Definisi ini melampaui batasan tradisional hukum internasional sebagai suatu sistem yang semata-mata terdiri dari kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan antara negara-negara saja. Definisi tradisional mengenai pokok permasalahan ini, yaitu dengan pembatasan pada perilaku negara-negara *inter se*, dapat dijumpai dalam sebagian besar karya standar hukum internasional yang lebih tua usianya, tetapi mengingat perkembangan-perkembangan yang terjadi selama empat dekade yang lampau, definisi tersebut tidak dapat bertahan

¹¹ J.G. Starke. 2018. *Pengantar Hukum Internasional 1*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

sebagai suatu deskripsi komprehensif mengenai semua kaidah yang saat ini diakui merupakan bagian dari hukum internasional.

Perkembangan-perkembangan yang penting ini adalah; (i) pembentukan sejumlah besar lembaga-lembaga atau organisasi internasional permanen seperti, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang dipandang memiliki personalitas hukum internasional, dan mampu menjalin hubungan satu sama lain dan dengan negara-negara; dan (ii) gerakan yang terjadi saat ini (yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *Council of Europe*) guna melindungi hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan asasi individu-individu, pembentukan kaidah-kaidah baru untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan internasional *genociden* atau pemusnahan ras, dan pembebanan kewajiban terhadap individu-individu berdasarkan keputusan bersejarah tahun 1964 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg, melalui keputusan mana tindakan-tindakan tertentu dinyatakan sebagai kejahatan internasional yaitu, kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan-kejahatan ini. Kedua kategori perkembangan tersebut telah menyebabkan timbulnya kaidah-kaidah baru di masa mendatang. Definisi yang dikemukakan di awal bab ini dimaksudkan untuk mencakup kaidah-kaidah hukum baru yang timbul berdasarkan judul dalam (a) dan (b).

Namun demikian, dari segi praktis, perlu mengingat bahwa hukum internasional terutama adalah suatu sistem yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara *inter se*. Hanya itu yang diisyaratkan dalam judul “hukum internasional” tersebut, atau dalam judul lain yang sering dikemukakan untuk subyek ini “hukum bangsa-bangsa” (*the law of nations*), meskipun

sesungguhnya kata “bangsa” di sini hanyalah suatu sinonim kasar untuk kata “negara”. Memang tepat aturan kerja praktis yang menganggap hukum internasional terutama sebagai rangkaian prinsip-prinsip yang di dalamnya memuat hak-hak tertentu, atau kewajiban-kewajiban tertentu yang dibebankan kepada negara-negara.¹²

Tujuan utama hukum internasional lebih mengarah kepada upaya untuk menciptakan ketertiban daripada sekedar menciptakan sistem hubungan-hubungan internasional yang adil, akan tetapi dalam perkembangan-perkembangan selanjutnya (sebagai contoh, dalam kaidah-kaidah tanggung jawab negara mengenai penyelewengan keadilan dan dalam kaidah-kaidah serta praktek-praktek mengenai arbitrase internasional) telah terbukti adanya suatu upaya untuk menjamin, secara obyektif, adanya keadilan di antara negara-negara. Lagi pula, selain mengingat bahwa negara-negara memperoleh perlakuan adil, hukum bangsa-bangsa modern bertujuan untuk menjamin keadilan bagi umat manusia. Selanjutnya, perlu sekali diingat bahwa kata “*justice*” (keadilan) dipakai pada nama *Permanent Court of International Justice* dan penggantinya, *International Court of Justice*, keduanya itu merupakan pengadilan-pengadilan yudisial yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa antara negara-negara dan memberikan opini nasihat menurut hukum internasional. Bahwa keadilan merupakan pada hukum negara.¹³

Prinsip kedaulatan negara dalam hubungan internasional sangatlah dominan. Negara berdaulat yang satu tidak tunduk pada negara berdaulat yang lain. Negara mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang dan perbuatan yang

¹² *Ibid.*, halaman 4.

¹³ *Ibid.*, halaman 6.

ada di tetorialnya. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa negara dapat menggunakan kedaulatan itu seenaknya sendiri. Hukum internasional telah mengatur bahwa di dalam kedaulatan terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Karenanya, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan atau kelalaiannya yang melawan hukum.

Interaksinya satu sama lain amat besar kemungkinannya negara membuat kesalahan ataupun pelanggaran yang merugikan negara lain, di sinilah muncul pertanggungjawaban negara tersebut. Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satu pun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaikinya atau dengan kata lain mempertanggungjawabkannya. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam sistem hukum di mana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggungjawab bagi pelanggarnya.¹⁴

Hukum internasional dikenal dengan adanya 2 (dua) macam aturan, *primary rules* dan *secondary rules* ada;ah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya. Adapun *secondary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* itu

¹⁴ Sefriani. 2014. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Depok: PT Raja Grfindo Persada, halaman 265-266.

dilanggar oleh negara. *secondary rule* sinilah yang disebut hukum tanggung jawab negara (*the law of state responsibility*).¹⁵

Sampai saat ini pembahasan mengenai *secondary rules* atau hukum tanggung jawab negara dalam hukum Internasional sebagaimana dimaksud di atas masih sangat membingungkan. Hal ini dikarenakan belum adanya *secondary rules* yang mapan. Hukum tanggung jawab negara dikembangkan melalui hukum kebiasaan yang muncul dari praktik negara, pendapat para pakar, juga putusan pengadilan internasional. Di satu sisi para pakar hukum internasional mengakui bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional, namun di sisi lain mereka juga mengakui bahwa hukum tanggung jawab negara masih dalam taraf menemukan konsepnya dan masih dalam proses perkembangan. Konsekuensinya, pembahasan terhadapnya dewasa ini masih sangat membingungkan. Umumnya para pakar hukum internasional hanya mengemukakan karakteristik timbulnya tanggung jawab negara seperti halnya:¹⁶

- a. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu;
- b. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara.
- c. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Meskipun belum pernah mendapat kesepakatan secara universal, karakteristik di atas banyak diikuti dalam hukum internasional klasik. Dengan demikian, tanggung jawab negara hanya bisa dituntut dalam hubungan

¹⁵ *Ibid.*, halaman 266-267.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 267-268.

internasional (antar negara) ketika ada satu negara yang dirugikan oleh negara lain akibat pelanggaran kewajiban/kelalaian yang muncul dari *treaty*, hukum kebiasaan internasional, atau akibat tidak memenuhi kewajiban yang muncul dari putusan pengadilan. Pelanggaran yang dilakukan suatu negara dan merugikan negara lain, tetapi tidak melanggar kewajiban hukum internasional maka tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Misalnya, tindakan negara yang menolak masuknya seorang warga negara asing bahkan seorang diplomat asing sekalipun. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hukum internasional negara berhak untuk menolak masuknya seseorang ke dalam wilayahnya, sekalipun tanpa memberikan alasannya.

Akibat belum mapannya *secondary rules* hukum tanggung jawab negara banyak permasalahan yang belum pernah terselesaikan. Salah satu permasalahan yang masih dapat meminta pertanggungjawaban negara bila ada pelanggaran terhadap hukum internasional. Hukum internasional klasik selama ini cenderung sangat membatasi ruang lingkup. Tanggung jawab negara, subjeknya hanya negara, harus dalam kerangka hubungan antarnegara atau bilateral. Di samping itu, hukum tanggung jawab negara juga dibatasi oleh prinsip teritorial, imunitas, yurisdiksi negara, kedaulatan negara, serta prinsip non intervensi. Pembatasan-pembatasan semacam ini dalam praktik terbukti sudah tidak memenuhi kebutuhan lagi, terlebih setelah makin banyaknya aktor-aktor non-negara dalam hubungan internasional, seperti *non-government organization* (NGO), individu, bahkan perusahaan-perusahaan transnasional.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, halaman 268-269.

B. Perlindungan Warga Sipil

Muladi mengatakan bahwa istilah kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) pertama kali digunakan pada tahun 1915 saat terjadi kasus *Massacres of Turkey's Aemenian Populatin*. Tuntutan atas genosida saat itu mengalami kegagalan dengan alasan tidak mungkin setelah perang dibuat *retroactive criminal legislation*. Dalam perkembangannya istilah kejahatan terhadap kemanusiaan muncul kembali pada tahun 1946, sebagai salah satu bentuk atau kategori kejahatan terhadap perdamaian (*crime against peace*) yang berada di bawah yurisdiksi *Internasional Criminal Tribunal Nuremberg*, untuk mengadili para penjahat perang tentara Nazi Jerman. Dua tahun kemudia, istila kejahatan terhadap kemanusiaan muncul kembali dalam *Tokyo Tribunal* yang dimaksudkan untuk mengadili para perwira tentara Jepang yang didakwa melakukan kejahatan perang. Tidak jauh berbeda dengan peradilan penjahat perang *ad hoc* di Nuremberg, peradilan perang *ad hoc* di Tokyo juga memandang kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bagian dari kejahatan perang.¹⁸

Kekejaman perang yang dilakukan Jerman maupun Jepang pada masa Perang Dunia II telah mendorong masyarakat internasional untuk melakukan kriminilisasi perbuatan-perbuatan yang melawan nilai-nilai kemanusiaan sebagai *crimes against humanity*. Patut dicatat dari kedua *tribunal* di atas, adalah kemunculan pemahaman bahwa pemidanaan bagi para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan mensyaratkan adanya hubungan antara kejahatan terhadap kemanusiaan dengan kejahatan perang. Bahkan, secara ekstrim dapat dikatakan bahwa kejahtan terhadap kemanusiaan merupakan kembar siam (*Siamese twin*).

¹⁸ Mahrus ali & Syarif Nurhidayat. 2011. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System dan Out Court System)*. Depok: Gramata Publishing, halaman 135.

Hal itu dapat dipahaim, karena *tribunal* yang dibentuk sekutu sebagai pihak yang menang perang merupakan suatu *war crimes trials*. Namun, dalam perkembangan selanjutnya pemahaman bagi pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan selanjutnya pemahaman di atas justru akan membatasi proses pemidanaan bagi pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang saat ini sering terjadi pada masa-masa damai (*committed during peacetime*).

Berkaitan dengan pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan, William A. Schabas mengatakan, bahwa sebagai salah satu kategori kejahatan internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan biasanya dihubungkan dengan konsep genosida dan kejahatan perang. Walaupun hukum (pidana) internasional memiliki beberapa pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi secara umum kejahatan jenis ini melibatkan tindakan-tindakan berupa kekerasan fisik atau persekusi (*persecution*) terhadap kelompok-kelompok sipil rentan. Syahmin A.K. mengartikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai segala bentuk kekejaman terhadap penduduk sipil (*noncombatant*) selama peperangan berlangsung.¹⁹

Dalam konteks putusan, pengadilan Nuremberg dan Tokyo untuk pertama kalinya mengadili kejahatan yang diistilahkan dengan “*crime against humanity*”. Pengadilan tersebut mengadili perwira militer dan sipil Jerman dan Jepang setelah berakhirnya Perang Dunia II. Statuta Nuremberg mengartikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai “...pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang diarahkan terhadap penduduk sipil, sebelum atau selama perang; atau persekusi atas dasar politik, ras

¹⁹ *Ibid.*, halaman 136-137.

agama dalam yurisdiksi tribunal, baik melanggar atau tidak melanggar domestik negara tempat terjadinya. Terdapat dua kategori utama kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pengadilan Nuremberg di atas. *Pertama*, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang diarahkan terhadap penduduk sipil, sebelum atau selama perang. *Kedua*, persekusi atas dasar politik, ras dan agama.

Pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan juga terdapat dalam *International Criminal Court*. Pasal 7 Statuta Roma (*Rome Statute*) mengartikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditunjukkan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui serangan itu.²⁰

- 1) Pembunuhan;
- 2) Pemusnahan;
- 3) Perbudakan;
- 4) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
- 5) Memenjarakan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
- 6) Penyiksaan;
- 7) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan lain yang cukup berat;
- 8) Penganiyaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender,

²⁰ *Ibid.*, halaman 137-138.

atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional

9) Penghilangan paksa

10) Kejahatan *apartheid*;

11) Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.

Hak asasi manusia adalah hukum. Ia juga hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Bersifat universal dan dimiliki setiap orang. Hak-hak juga bisa dilanggar, namun tidak pernah dapat dihapus oleh siapapun dan dengan tindakan apa pun. Sebagai hak hukum, hak-hak tersebut merupakan hukum. Beberapa penjelasan di bawah akan menjelaskan bagaimana berbagai instrumen internasional, nilai dan asas yang menjadi dasar hukum untuk menilai berbagai peristiwa yang terkait dengan hak asasi manusia. Pada periode modern, tonggak pengaturan hak asasi manusia adalah dengan disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948.²¹

Perkembangan hak asasi manusia ini kemudian diikuti dengan pengesahan dua kovenan utama yaitu, Kovenan Internasional Hak Sipil dan politik, dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tahun 1966. Hak sipil politik juga disebut hak negatif (*negative rights*) sedangkan hak ekonomi, sosial budaya disebut sebagai hak positif (*positive right*). Disebut hak negatif karena negara harus abstain, diam atau tidak melakukan campur tangan

²¹ Eko Riyadi. 2020. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 45.

untuk merealisasikan hak-hak tersebut. Pada konsep yang lain, hak-hak negatif sering dirumuskan dalam bahasa bebas dari (*freedom from*), sedangkan hak-hak positif sering disebut dengan hak atas (*rights to*). Van Hof Vierdag memberi penjelasan mengenai perbedaan antara dua generasi hak tersebut dalam tabel di bawah ini.²²

Tabel 2.1 Perbedaan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dengan Hak Sipil Dan Politik

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	Hak Sipil dan Politik
Hak Positif	Hak Negatif
Dicapai secara bertahap	Dicapai dengan segera
Negara bersifat aktif	Negara bersifat pasif
Tidak dapat diajukan ke pengadilan	Dapat diajukan ke pengadilan
Bergantung pada sumber daya	Tidak bergantung pada sumber daya
ideologis	Non-Ideologis

Pembagian sebagaimana dilakukan oleh Van Hoof dan Vierdag di atas dianggap tidak selamanya benar. *Statement* yang menyatakan bahwa hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak-hak positif sehingga harus slalu dipenuhi oleh negara adalah tidak sepenuhnya tepat. Terdapat beberapa Hak Ekonomi, sosia, dan Budaya seperti hak untuk mogok kerja, hak berserikat bagi buruh, kebebasan memilih sekolah, larangan menggunakan anak-anak untuk pekerjaan terburuk seluruhnya adalah hak yang merupakan respresentasi bebas dari (*freedom from*) dan buku hak atas (*rights to*). Artinya hak hak tersebut merupakan hak negatif. Mislanya, membutuhkan perak aktif negara seperti

²² *Ibid.*, halaman 47-48.

penyiapan gedung pengadilan pengangkatan hakim yang kompeten, serta pembangunan gedung lembaga permasyarakatan.²³

Penilaian terhadap efektivitas pengadilan HAM sebagai salah satu instrumen penyelesaian pelanggaran HAM yang berat sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang bersifat politis. Unsur politis di dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat tidak dapat dihindari karena pembentukan pengadilan HAM itu sendiri juga merupakan hasil dari konsensus nasional (*nation-state consensus building*). Demikian pula pengadilan-pengadilan yang secara internasional terbentuk (baik pengadilan internasional/*internasional tribunal*, pengadilan semi internasional/*hybrid tribunal* ataupun pengadilan nasional) sangat dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat politis.

Efektivitas pengadilan HAM dapat diukur melalui sejumlah kriteria atau indikator. Selain daripada penilaian yang didasarkan pada kriteria/indikator yang diacu, efektivitas pengadilan HAM ini juga sangat dipengaruhi oleh asal usul, struktur dan pengaruhnya di dalam hubungan antarsesama pengadilan yang telah terbentuk. Kondisi-kondisi inilah yang akan memengaruhi kehadiran pengadilan HAM di dalam kerangka mewujudkan keadilan (*delivering justice*) dan membangun rekonsiliasi (*orividing reconciliation*) di dalam masyarakat pasca terjadinya konflik.²⁴

Pembentukan pengadilan HAM di berbagai negara tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor yang berkaitan dengan hakikat terjadinya konflik itu sendiri, dan reaksi yang diberikan oleh masyarakat internasional atas terjadinya konflik tersebut. Konflik-Konflik yang terjadi telah menimbulkan perdebatan

²³ *Ibid.*, halaman 48.

²⁴ RB Sularto. 2018. *Pengadilan HAM (AD HOC) Telah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 229.

seputar urgensi pembentukan pengadilan HAM. Penyelesaian konflik melalui pembentukan beberapa pengadilan HAM tersebut dinilai merupakan suatu pencapaian kemajuan terbesar (*the greatest development*) dalam bidanag hukum humaniter internasional selama limapuluh tahun terakhir. Kemajuan tersebut dinilai sebagai bentuk konsensus/kesepakatan masyarakat internasional berkaitan dengan pertanggungjawaban individual atas kejahatan terhadap hak asasi manusia yang terjadi baik pada masa damai maupun pada masa perang.

Pada kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi di Yugolavia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Masyarakat Uni Eropa memberikan reaksi atas kegagalan gencatan senjata oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Melalui Resolusi Nomor 827 tanggal 25 Mei 1993, Dewan Keamanan (DK) PBB membentuk *the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* (ICTY) dan menegaskan bahwa pembentukan pengadilan HAM tersebut memiliki tujuan utama untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawan atas terjadinya pelanggaran yang berat terhadap hukum humaniter internasional (*the serious violation of international humanitarian law*) di wilayah bekas Yugoslavia antara tanggal 1 Januari 1993 sampai dengan tanggal yang akan ditentukan kemudian oleh DK PBB. Berdasarkan kewenangan sebagaimana ditentukan oleh Bab VII Piagam PBB, DK PBB mengeluarkan resolusi yang membentuk ICTY dengan maksud melakukan penuntutan atas perbuatan-perbuatan berupa:²⁵

- a) Pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa tahun 1949;
- b) Pelanggaran terhadap hukum-hukum atau kebiasaan-kebiasan perang;
- c) Genosida;

²⁵ *Ibid.*, halaman 229-230.

d) Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Inisiatif pembentukan ICTY disetujui oleh pihak yang berkonflik terutama dari Kroasia serta Bosnia dan Herzegovina, tetapi ditentang oleh Federasi Yugoslavia. Situasi yang serupa dengan pembentukan ICTY terjadi pada kasus pembentukan pengadilan HAM atas pelanggaran HAM yang berat di Rwanda. Berdasarkan hasil kerja dari Komisi Ahli (*the Commission of Expert*) yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal PBB. DK PBB pada bulan November 1994 melalui Resolusi Nomor 955 membentuk *the International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR). Pembentukan ICTR oleh DK PBB, dilengkapi dengan kompetensi untuk mengadili perbuatan-perbuatan yang berupa pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang diperluas cakupannya dan khususnya terhadap.

- (1) Genosida;
- (2) Kejahatan terhadap kemanusiaan;
- (3) Pelanggaran terhadap Pasal III Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II.

Inisiatif pembentukan ICTR oleh DK PBB ini, Rwanda mengajukan sejumlah keberatan yang berkaitan dengan masalah yurisdiksi, kompetensi, dan lokasi dari ICTR. Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Federasi Yugoslavia atas pembentukan ICTY dan oleh Rwanda atas pembentukan ICTR menunjukkan sistem hukum di negara tersebut tidak memiliki kemampuan (*unable*) dan kemauan (*unwilling*) untuk melakukan tindakan hukum atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat.²⁶

²⁶ *Ibid.*, halaman 230-231.

C. Negara Konflik Akibat Peralihan Kekuasaan

Menurut KGPH Haryomataram yang dimaksud dengan hukum humaniter adalah seperangkat aturan yang didasarkan atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan korban perang. Adapun menurut J.G Strake yang dimaksud dengan hukum humaniter terdiri dari seperangkat pembatasan yang diatur oleh hukum internasional yang di dalamnya diatur penggunaan kekerasan yang dapat digunakan untuk menundukkan pihak musuh dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka hukum humaniter pada intinya terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Ketentuan yang mengatur tentang cara/pelaksanaan permusuhan (*conduct of hostilities*) yang meliputi, ketentuan yang mengatur alat/sarana (*means*) dan cara/metode (*methode*) berperang;
2. Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang (*protection of war victims*).²⁷

Ketentuan yang mengatur alat/sarana dan cara/metode berperang misalnya diatur alat/sarana serta cara/metode apa saja yang diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan. Hal tersebut diatur dalam Konvensi *Den Haag* 1907 dan lazim disebut dengan Hukum Den Haag, Adapun dalam ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap korban perang diatur perlindungan terhadap para korban perang yang meliputi kombatan (*combatant*), orang sipil (*civilian*),

²⁷ Andrey Sujatmoko. 2016. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. 2016. Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 171-172.

serta penduduk sipil (*civilian population*). Hal tersebut terutama di atur dalam konvensi Jenewa 1949 yang lazim disebut dengan Hukum Jenewa.

Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih memerhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Menurut Mohammed Bedjaoui, tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiaawikan perang.

Menurut KGPH. Haryomataram, tujuan utama hukum humaniter yaitu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita/menjadi korban perang. Baik mereka yang secara nyata/aktif turut serta dalam permusuhan (*kombatan/combatant*) maupun tidak turut serta dalam permusuhan (*penduduk sipil/civilian population*). Adapun tujuan hukum humaniter dalam bangsa kepustakaan yaitu: memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*); menjamin HAM yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh; mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter pada hakikatnya tidak melarang perang, tetapi mengatur perang. Dalam hal ini, hukum humaniter mengatur alat dan cara berperang, serta mengatur perlindungan terhadap korban perang. Dilihat dari istilahnya, yaitu hukum humaniter internasional yang berlaku pada konflik bersenjata (*international*

²⁸ *Ibid.*, halaman 172.

humanitarian law applicable in armed conflict), kita dapat mengetahui bahwa hukum humaniter *hanya* berlaku pada saat terjadinya perang/konflik bersenjata. Dengan perkataan lain, hukum humaniter tidak berlaku pada masa damai. Perlu ditegaskan pula, bahwa hukum humaniter juga tidak berlaku pada situasi-situasi seperti: kerusuhan, huru-hura dan ketegangan. Situasi-situasi tersebut misalnya: kerusuhan-kerusuhan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 silam, konflik horizontal di masyarakatnya yang bermotif SARA di ambn, huru-hura akibat demonstrasi, dan sebagainya.

Konflik bersenjata dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu konflik bersenjata yang bersifat internasional (*internasional armed conflict*) dan konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional (*non-internasional armed conflict*). Konflik bersenjata internasional pada dasarnya adalah konflik yang terjadi antarnegara, misalnya dua negara atau lebih saling bertikai satu sama lain, Misalnya: perang antara Amerika Serikat dengan Irak, Argentina dengan Inggris, Perang Dunia I dan II. Sedangkan konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional pada dasarnya adalah konflik yang terjadi di dalam wilayah negara (*internal conflict*), misalnya: seperti yang terjadi di Srilangka antara pihak pemerintah dengan pihak pemberontakan Macan Tamil (LTTE), di Filipina antara pihak pemerintah dengan pihak pemberontak Front Pembebasan Islam Moro (MILF), di Indonesia antara pihak pemerintah dengan pihak pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM)²⁹

Ketentuan-ketentuan hukum humaniter yang berlaku di masing-masing konflik tidaklah sama. Dalam konflik bersenjata yang bersifat internasional

²⁹ Andrey Sujatmoko, *Op. Cit.*, halaman 173.

berlaku Konvensi Jenewa 1949 dan/atau Protokol Tambahan 11977, Sedangkan dalam konflik bersenjata yang bersifat non-internasional hanya berlaku Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur perlindungan terhadap korban-korban perang dan/atau Protokol Tambahan II 1977 yang mengatur konflik bersenjata non-internasional. Bentuk-bentuk konflik bersenjata lainnya yang juga dikenal dalam hukum humaniter, antara lain, yaitu: *CAR conflict* dan konflik bersenjata yang internal diinternasionalisasi (*internationalized internal armed conflict*).

CAR conflict merupakan perkembangan baru yang diatur dalam hukum humaniter yaitu dalam Protokol Tambahan I 1977. Jika pada awalnya yang dinamakan *konflik bersenjata yang bersifat internasional* hanyalah konflik antarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I 1977 konflik bersenjata yang bersifat internasional juga meliputi konflik di dalam wilayah negara di mana bangsa (*people*) berperang melawan: dominasi kolonial (*colonial domination*), pendudukan asing (*alien occupation*) dan penguasa yang bersifat rasial (*racist regime*) yang disingkat dengan istilah *CAR conflict*. “*CAR*” merupakan kependekan dari “*Colonial domination, Alien occupation, Racist Regime*”. Sebagai penegasan, *CAR Cconflict* adalah konflik bersenjata yang *bersifat internasional*.

Di samping itu, dikenal pula konflik bersenjata internal yang diinternasionalisasi (*internationalized internal armed conflict*). Konflik semacam ini adalah suatu *non-international armed conflict* yang dianggap telah diinternasionalisasi karena:

- a) Negara yang “diberontak” telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent*.

- b) Suatu negara atau beberapa negara telah membantu dengan Angkatan Perangnya kepada salah satu pihak dalam konflik.
- c) Dua negara telah memberikan bantuan dengan Angkatan Perang mereka, masing-masing membantu pihak yang berbeda.³⁰

Dalam konflik yang demikian, maka apakah pada permulaan dapat digolongkan sebagai *non-international armed conflict*, kemudian karena ada pengakuan atau bantuan dari negara ketiga, berkembang menjadi *non-international armed conflict* yang di internasionalisasi. Kapan ketentuan hukum humaniter berlaku? seorang pakar menyatakan “*Whenever the armed conflicts of two Contracting Parties are involved become applicable*”. Dengan perkataan lain, ketika angkatan bersenjata dari kedua Pihak Peserta Agung terlibat dalam permusuhan satu sama lain, maka Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 secara otomatis menjadi berlaku. Sekadar catatan, jenis konflik ini oleh KGPH. Haryomataram dimasukkan ke dalam konflik bersenjata yang bersifat internasional.

Ilustrasi contoh mengenai konflik internal yang diinternasionalisasi, misalnya konflik yang terjadi antara pemerintah Serbia dengan pemberontak di provinsi Kosovo. Tindakan pemerintah Serbia yang melakukan kejahatan *genocide* terhadap etnis Albania yang merupakan 80% populasi di Kosovo, kemudian mengundang intervensi atau keterlibatan NATO pada konflik tersebut untuk memerangi pihak Serbia. Intervensi NATO inilah yang kemudian menjadikan konflik tersebut internal yang diinternasionalisasi.³¹

³⁰ *Ibid.*, halaman 174.

³¹ *Ibid.*, halaman 175.

Pengertian serangan (*attack*) tidak berarti memerlukan karakter sebagai serangan militer (*military attack*). Serangan dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum baik disertai dengan kekerasan fisik ataupun tidak, dan tidak hanya serangan dalam arti serangan militer. Serangan yang tidak dengan kekerasan adalah seperti kebijakan yang diskriminatif, *apartheid*, dan deportasi. Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi. Tindakan sebagaimana dalam unsur-unsur tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan, seperti pembunuhan besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap seluruh populasi sipil.

Terdapat tiga unsur penting untuk terjadinya suatu “serangan”. *Pertama*, tindakan baik meluas atau sistematis, yang dilakukan secara berganda (*multiplicity commiccion of acts*) yang dihasilkan atau merupakan tindakan yang tunggal atau terisolasi. *Multiplicity commiccion of acts* mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan dapat sendiri-sendiri, tetapi juga merupakan gabungan dari lebih dari satu perbuatan dalam suatu serangan tunggal. Jika suatu serangan terjadi kombinasi dari sejumlah kejahatan, misalnya perkosaan, pembunuhan dan deportasi, maka terdapat beberapa faktor untuk mengujinya apakah serang tersebut masuk kedalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu cara dan metode yang digunakan, status korban, jumlah korban, apakah serangan tersebut

diskriminatif, sifat dari kejahatan yang dilakukan, adanya perlawanan terhadap penyerang, dan apakah para penyerang mengikuti atau berusaha mengikuti ketentuan hukum perang.³²

Kedua, serangan, baik yang meluas atau sistematis, itu tidak harus merupakan serangan militer seperti diatur dalam Hukum Humaniter Internasional. Akan tetapi, serangan tersebut dapat juga diartikan lebih luas, misalnya meliputi kampanye atau operasi yang dilakukan terhadap penduduk sipil. Serangan tersebut tidak hanya harus melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata. Ketiga, persyaratan serangan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari serangan tersebut.

Selain tiga syarat di atas, serangan dapat terjadi lebih dahulu, lebih lama, atau berlangsung terus selama konflik bersenjata, tetapi serangan tersebut tidak harus selalu menjadi bagian dari konflik bersenjata. Dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, kata “serangan” tidak terbatas pada penggunaan konflik bersenjata, melainkan juga dapat ditafsirkan sebagai setiap perlakuan yang tidak manusiawi (*mistreatment*) terhadap penduduk sipil.³³

³² *Ibid.*, halaman 141-142.

³³ *Ibid.*, halaman 142.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perlindungan Warga Sipil Di Negara Konflik Menurut Hukum Internasional

1. Konsep Perlindungan Warga Sipil Di Negara Konflik Secara Hukum Internasional

Menurut hukum humaniter, konflik bersenjata dibagi menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) dan konflik bersenjata non internasional (*non international armed conflict*). Pengertian konflik bersenjata internasional terjadi apabila melibatkan dua negara atau lebih. Sedangkan konflik bersenjata non internasional adalah suatu konflik terjadi dalam suatu wilayah negara antara pemerintah dengan warga negara yang memberontak. Konflik bersenjata merupakan suatu peristiwa yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman.³⁴

Hukum Humaniter Internasional (HHI) diciptakan khusus untuk melindungi dan memelihara hak asasi korban dan non kombatan dalam konflik bersenjata. Pada dasarnya, orang yang terutama terlibat dalam suatu konflik bersenjata adalah kombatan. Di samping itu terdapat orang yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata, sehingga dibutuhkan suatu perlindungan bagi keselamatannya. Orang-orang yang dijamin

³⁴ Adwani. (2012). "Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional". Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1, halaman 98.

perlindungan dalam konflik bersenjata adalah orang-orang yang tidak ikut aktif dalam konflik tersebut, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata karena luka, sakit dan sebab lainnya. Dalam suatu sengketa bersenjata, orang-orang yang dilindungi termasuk kombatan. Kombatan yang telah berstatus *hors de combat* harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh mendapatkan status sebagai tawanan perang.

Perlindungan dalam hal ini adalah perlindungan terhadap orang-orang yang turut serta dalam konflik bersenjata yang menjadi korban karena luka, sakit atau tertawan sebagai tawanan perang, seperti diatur dalam Pasal 13 Konvensi Jenewa I, II dan III 1949 dan Pasal 4 Konvensi Jenewa III. Dengan demikian merupakan kewajiban bagi pihak-pihak yang berperang untuk melindungi orang-orang tersebut. Seseorang yang berstatus sebagai kombatan, mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang, apabila sudah tidak mampu lagi bertempur (*hors de combat*) dan jatuh ke tangan musuh. Namun ada pula sekelompok penduduk sipil tertentu, walaupun mereka bukan kombatan, apabila jatuh ke tangan musuh berhak pula mendapatkan status sebagai tawanan perang. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 4 A Konvensi III, seperti wartawan perang.

Perlindungan ini merupakan perlindungan dalam konflik senjata internasional, sedangkan dalam konflik non internasional bila Pemerintah belum memberlakukan hukum humaniter, maka bagi para petempur, baik petempur pemerintah atau petempur pemberontak yang jatuh ke tangan

musuhnya harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan hukum nasional.³⁵

Keberadaan orang-orang sipil atau penduduk sipil dalam daerah konflik bersenjata orang-orang dalam hal ini adalah berbeda dengan yang tersebut di atas, meskipun orang-orang ini tidak terlibat dalam konflik, tetapi mereka berada di daerah konflik. Oleh karena itu “orang yang dilindungi” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah penduduk sipil. Konflik bersenjata menimbulkan akibat fatal yang tidak diinginkan oleh setiap umat manusia. Di sini dapat dipahami bahwa tidak ada suatu perang yang tidak meninggalkan korban jiwa atau kerugian material. Oleh karena itu hukum humaniter bertujuan, pertama, melindungi fisik dan mental, baik pihak kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu; kedua, menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh; ketiga, memungkinkan dikembalikannya perdamaian; dan keempat, membatasi kekuasaan pihak yang berperang.³⁶

Pengaturan hukum humaniter untuk menjamin hak-hak orang-orang dalam daerah konflik dan membatasi kekuasaan pihak yang berperang guna tidak melakukan tindakan yang diluar batas kemanusiaan. Dengan adanya pengaturan itu para pihak tidak melakukan kekejaman atau kekerasan, karena dalam konflik bersenjata berbagai perbuatan dapat terjadi dalam mengalahkan lawan. Dalam konflik, tujuan utama biasanya bergeser menjadi upaya menghancurkan lawan. Seringkali dalam konflik antar perorangan yang sebab utama dari terjadinya konflik adalah karena merasa

³⁵ *Ibid.*, halaman 99.

³⁶ Teguh Sulista. (2007). “Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional”. *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 4, No. 3 April, halaman 535.

terhina oleh pihak lawan. Untuk itu, maka orang-orang tersebut harus merendahkan martabat atau menghancurkan pihak lawan sebagai upaya mengembalikan martabat dan derajat yang telah terhina. Secara umum pihak lawan berusaha menghancurkan musuh, namun harus mengikuti ketentuan hukum humaniter terhadap siapa yang dapat dihancurkan tetapi tidak boleh terhadap penduduk sipil yang tidak bersalah.

Perlindungan terhadap penduduk sipil yang diatur dalam Konvensi Jenewa IV adalah tidak sama dengan “orang yang dilindungi” yang diatur dalam Konvensi Jenewa I, II, dan III yang perlindungannya ditujukan kepada kombatan atau orang yang ikut serta dalam permusuhan, sedangkan perlindungan terhadap penduduk sipil, ditujukan bagi orang-orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan (Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949). Dalam kaitan ini, pihak-pihak yang bertikai dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Pertama, memaksa, baik jasmani atau pun rohani untuk memperoleh keterangan; kedua, menimbulkan penderitaan jasmani; ketiga, menjatuhkan hukuman kolektif; keempat, mengadakan intimidasi, terorisme dan perampokan; kelima, tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil; dan keenam, menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandera. Sesungguhnya larangan tersebut sangat penting dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bertempur, baik dalam konflik bersenjata internasional dan non internasional.

Masalah pelaksanaannya dalam konflik bersenjata non internasional sangat tergantung kepada kemauan negara dan tindakan pihak yang bertikai. Padahal korban konflik bersenjata non internasional dewasa ini

mencapai 80% dari korban sengketa yang ada. Selain itu ditingkatkan perlindungan terhadap orang-orang dari tindakan kekerasan, pelecehan atau martabat manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Suhaidi, yaitu masyarakat internasional terus melakukan usaha dalam perlindungan terhadap martabat manusia melalui instrumen internasional.

Berkenaan dengan korban konflik bersenjata non internasional, Protokol II 1977 membedakan antara perlindungan umum dan perlindungan khusus, seperti tersebut di atas. Perlindungan umum adalah semua orang yang berhak atas penghormatan pribadi, martabat dan keyakinan agamanya, berhak atas perlakuan manusiawi dan dilindungi dari tindakantindakan kekerasan terhadap jiwa, kesehatan dan kesejahteraan. Sedangkan perlindungan khusus diberikan, seperti kepada anak-anak diberikan bantuan perawatan, pendidikan, penyatuan kembali ke keluarganya, dan pencegahan pengikutsertaan dalam angkatan bersenjata.³⁷

Konsep perlindungan warga sipil di negara konflik memiliki perbedaan antara kombatan dengan orang-orang sipil dalam konflik bersenjata (prinsip perbedaan) yaitu dimana hukum humaniter bertujuan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau yang menjadi korban perang, baik mereka yang secara aktif turut dalam permusuhan (kombatan) maupun yang tidak turut serta dalam permusuhan atau penduduk sipil.

Salah satu prinsip dasar yang dianut dalam hukum perang adalah prinsip perbedaan yaitu membedakan antara kombatan dengan penduduk

³⁷ Adwani, *Op. Cit.*, halaman 99-100.

sipil. Perbedaan ini perlu diadakan, untuk mengetahui siapa yang dapat/boleh dijadikan objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi. Dengan kata lain, adanya prinsip perbedaan tersebut dapat diketahui siapa yang boleh turut dalam permusuhan, sehingga dijadikan objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi karena tidak turut serta dalam permusuhan.

Prinsip perbedaan berguna untuk menghormati dan melindungi penduduk sipil. Di samping itu untuk tidak menyerang objek-objek sipil, seperti rumah sakit, tempat ibadah, sekolah dan instalasi listrik. Tujuan prinsip perbedaan adalah untuk melindungi orang sipil. Adapun kewajiban kombatan untuk membedakan dirinya dari orang sipil dan identifikasi kombatan sebagai orang yang berhak ikut serta dalam pertempuran. Selanjutnya tujuan prinsip perbedaan untuk melindungi semua peserta perang dan penduduk sipil. Hukum tersebut membatasi atas dasar kemanusiaan hak-hak dari pihak yang terlibat pertikaian.

Hal tersebut diperlukan untuk tidak terjadi pelanggaran hak-hak penduduk atau orang-orang sipil. Menurut Idris, ketentuan Pasal 85 ayat (3) Protokol Tambahan I/1977 menyatakan tentang perbuatan yang menyebabkan kematian merupakan pelanggaran HAM berat, antara lain yaitu tindakan yang dilakukan terhadap penduduk sipil atau orang sipil yang dijadikan objek sasaran serangan dan melancarkan serangan tanpa membedakan objeknya yang menyebabkan penduduk sipil mengalami kerugian hidup berlebihan.

Mereka yang luka, sakit dan ditahan oleh musuh tidak dijadikan objek kekerasan atau tidak disiksa atau dibunuh. Hal tersebut berkaitan dengan

pengertian orang-orang yang dilindungi dalam arti sempit, yaitu orang-orang yang turut serta dalam sengketa bersenjata yang telah menjadi korban perang karena luka, sakit dan tertawan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal bersamaan dalam Konvensi I, II dan III yaitu Pasal 13 dalam Konvensi I dan II dan Pasal 4 par A dalam Konvensi III dari Konvensi Jenewa 1949. Adapun konsep perlindungan bagi orang-orang yang ada di dalam sebuah konflik bersenjata terbagi 2 (dua) jenis perlindungan, yakni sebagai berikut:

a. Perlindungan Terhadap Orang-Orang (Kombatan) Yang Terlibat Dalam Konflik Bersenjata

Sebagaimana diketahui Kombatan atau anggota angkatan bersenjata merupakan orang yang berhak ikut serta dalam suatu konflik bersenjata, sehingga mereka sebagai pihak yang sah untuk menjadi korban. Namun demikian berdasarkan hukum humaniter bahwa mereka harus tetap dilindungi secara manusiawi, sehingga mereka yang luka, sakit dan ditahan oleh musuh tidak dijadikan objek kekerasan atau tidak disiksa atau dibunuh. Hal tersebut berkaitan dengan pengertian orang-orang yang dilindungi dalam arti sempit, yaitu orang-orang yang turut serta dalam sengketa bersenjata yang telah menjadi korban perang karena luka, sakit dan tertawan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal bersamaan dalam Konvensi I, II dan III yaitu Pasal 13 dalam Konvensi I dan II dan Pasal 4 par A dalam Konvensi III dari Konvensi Jenewa 1949.

Berdasarkan hal tersebut, orang-orang yang dilindungi menurut pasal-pasal yang bersamaan dalam ketiga Konvensi Jenewa adalah, pertama, anggota-anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa begitu

pula anggota milisi atau barisan sukarela; kedua, anggota-anggota milisi lainnya serta anggota-anggota dari barisan sukarela lainnya, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, asal saja milisi atau barisan sukarela demikian, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir memenuhi syarat-syarat berikut: dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya; mempunyai tanda pengenal tetap yang dapat dikenal dari jauh; membawa senjata secara terang-terangan; dan melakukan operasi-operasi mereka sesuai dengan hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang.

Ketiga, anggota-anggota angkatan bersenjata tetap yang tunduk pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara penahan; keempat, orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, anggota kesatuan kerja atau dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan bersenjata, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan bersenjata yang mereka sertai; kelima, anggota awak kapal pelayaran niaga termasuk nakhoda, pemandu laut, taruna dan awak-awak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak dalam sengketa; dan keenam, levee en maase, yaitu penduduk wilayah yang belum diduduki yang tatkala musuh mendekat, atas kemauan sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan yang menyerbu, tanpa mempunyai waktu untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata yang teratur, asal saja mereka memikul senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang.

Orang-orang seperti tersebut di atas harus dilindungi oleh pihak-pihak yang bertikai, bilamana orang-orang tersebut luka-luka, sakit atau tertawan oleh pihak musuh. Konvensi Jenewa menetapkan kewajiban-kewajiban bagi pihak yang bertikai untuk memperlakukan orang-orang dari pihak lawannya secara manusiawi dengan tidak melakukan berbagai tindakan kekerasan, seperti penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan.

Seringkali dalam konflik bersenjata terjadi bahwa kombatan atau para petempur yang dalam keadaan luka, sakit dan tertangkap oleh musuh tidak diperlakukan secara manusiawi. Sebenarnya tentara (kombatan) yang terluka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat tanpa diskriminasi. Tetapi dalam kenyataannya dilakukan kekerasan terhadap mereka oleh pihak musuh secara tidak manusiawi sebagaimana ratusan atau ribuan orang menjadi korban di Libanon, Irak, Libya bahkan di Inonesia, misalnya di Papua dan Aceh. Pada dasarnya anggota angkatan bersenjata yang tertembak mati dalam pertempuran, kematian tersebut merupakan resiko dalam menjalankan tugasnya, akan tetapi hal itu dijadikan alasan oleh kawan-nya untuk melakukan balas dendam yang ada kalanya dilakukan secara sembarangan tidak jelas sasarannya.

Perbuatan mengalahkan lawan yang diikuti dengan perasaan balas dendam dan berlawanan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka banyak orang yang dilindungi seperti diuraikan di atas menjadi korban dengan berbagai kekerasan, seperti yang terjadi dalam konflik bersenjata antara Amerika Serikat dengan Irak dan antara Israel dengan Rakyat Palestina bahwa anggota angkatan bersenjata atau kombatan mengalam

berbagai kekerasan di luar pertempuran. Demikian juga terhadap orang-orang sipil yang tidak bersalah banyak yang menjadi korban, baik karena kekerasan, penembakan atau pembunuhan.

Sebenarnya Hukum Humaniter adalah membatasi kekuasaan para petempur dalam melaksanakan berbagai tindakannya dari tindakan yang sewenang-wenang. Namun segala tindakan yang dilakukan dalam konflik bersenjata harus mengikuti batasan-batasan yang ditetapkan guna melindungi hak-hak hidup manusia (HAM). Dewasa ini kemajuan teknologi di bidang persenjataan digunakan untuk kepentingan manusia, dapat dikendalikan dari akibat yang merusak hidup manusia. Para petempur menggunakan senjata apa saja dan tindakan apa saja untuk mengalahkan lawan seperti bom, granat, senjata kimia, biologis dan nuklir yang sangat dikawatirkan yang bilamana digunakan secara sembarangan. Hal itu bukan hanya tidak melindungi orang-orang yang terlibat dalam konflik tetapi juga terhadap orang-orang sipil.

Sesungguhnya orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata jika jatuh ke tangan musuh harus dijadikan sebagai tawanan perang, maka pihak penawan harus menjalankan kewajibannya untuk memperlakukan tawanan perang secara manusiawi, menempatkan tawanan perang pada tempat yang aman dan mereka tidak boleh ditahan dalam tutupan, menjaga kesejahteraan tawanan perang, memberikan makanan dan minuman yang sesuai kebiasaan mereka, merawat atau memberikan pelayanan kesehatan bila mereka luka dan sakit. Faktanya, perlindungan bagi orang-orang yang dilindungi masih belum sesuai dengan yang ditentukan dalam Konvensi Jenewa 1949, bahwa

banyak orang-orang yang harus dilindungi, baik anggota angkatan bersenjata, barisan sukarela, gerakan perlawanan yang terorganisir, orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata, wartawan perang tidak terlindungi bahkan banyak juga yang tidak terjamin keselamatannya. Pada sisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa pada negara-negara yang terlibat konflik, untuk penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan juga masih sangat lemah dalam arti banyak pelaku kejahatan lepas dari jeratan hukum. Karenanya para petempur itu tidak segan-segan melakukan kekerasan, sehingga banyak orang menjadi korban. Hal tersebut dapat merupakan sebagai akibat tidak sungguh-sungguh dalam menerapkan hukum humaniter oleh pemerintah dewasa ini.

b. Perlindungan terhadap Orang-Orang Sipil atau Orang yang Tidak bersalah dalam konflik bersenjata

Berkenaan dengan tindakan peperangan tidak hanya berakibat terhadap anggota angkatan bersenjata, tetapi juga berakibat terhadap orang-orang sipil/penduduk sipil. Apalagi penduduk sipil sebagai pihak yang lemah dan menderita, sangat mudah dijadikan sasaran kekerasan dengan berbagai tuduhan yang dibuat-buat. Hukum humaniter juga telah mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil dalam Pasal 27 Konvensi IV 1949, yang pengaturannya lebih sempurna daripada Konvensi Den Haag. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut tidak diterapkan secara sungguh-sungguh.

Kenyataan bahwa perang modern merupakan perang yang total, mengakibatkan perlindungan yang diberikan oleh hukum perang tradisional

secara negatif, dengan menempatkan di luar perang jelas tidak memadai lagi dewasa ini. Penduduk sipil membutuhkan perlindungan yang lebih positif dan netralisasi dari perbuatan permusuhan belaka, yang hanya menghindarkan mereka dari serangan yang langsung dari pihak yang bertikai. Oleh karena itu, orang sipil dibedakan secara tegas dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik yaitu kombatan dari pihak yang bertikai.

Di samping itu orang sipil/penduduk sipil harus bersikap netral atau tidak boleh ikut serta dalam konflik bersenjata. Dalam kenyataannya dijumpai orang sipil yang dilibatkannya. Untuk itu perlu dipikirkan lebih lanjut untuk mengatasi masalah tersebut. Kombatan berhak secara aktif turut dalam permusuhan dan jika jatuh ke tangan musuh, ia berhak diperlakukan sebagai tawanan perang. Di samping itu orang sipil tidak boleh secara aktif turut dalam permusuhan dan karena itu berhak mendapat perlindungan Ketentuan Pasal 4 Konvensi IV dari Konvensi Jenewa 1949 menentukan, orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi adalah mereka yang dalam suatu peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga ada dalam tangan suatu pihak dalam sengketa atau kekuasaan pendudukan yang bukan negara mereka. Orang sipil dapat jatuh dibawah kekuasaan negara pendudukan dan untuk itu diperlukan perlindungan.

Pemerintah atau negara wajib melakukan penegakan hukum secara maksimal guna melindungi orang-orang menjadi korban dari pelanggaran hukum humaniter. Dalam rangka melindungi hak asasi orang-orang dalam

berbagai situasi, instrumen yuridis menjadi suatu hal yang diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan perlindungan hak-hak setiap orang. Dasar hukum bagi tindakan kejahatan dapat mendasarkan pada Konvensi *Den Haag* Ke-IV Tahun 1907 yang menyatakan bahwa penduduk sipil dan pihakpihak yang berperang akan tetap tunduk pada perlindungan dan prinsip-prinsip pokok hukum internasional sebagai yang ditetapkan dalam kebiasaan bangsa-bangsa yang beradab.

Prinsip-prinsip hukum tersebut, seperti prinsip pembedaan, prinsip kemanusiaan dan prinsip kesatria pada dasarnya telah menjadi landasan bagi setiap negara dalam pengaturan hukum lebih lanjut dan bagi tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh aparat negara atau kombatan yang terlibat dalam konflik bersenjata. Dalam kenyataan, prinsip dan aturan yang telah ditetapkan tersebut tidak diindahkan dengan sebenarnya oleh kombatan, sehingga terjadi tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang seharusnya dilindungi. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas bagi kombatan yang bersalah dalam konflik tersebut. Sebenarnya, semua konflik yang terjadi, mengharuskan pemerintah negara yang bersangkutan mengambil kebijakan lebih tegas untuk melindungi dan menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas atau menghukum pelakunya.

Kenyataan menunjukkan bahwa banyak orang-orang menjadi korban, dapat dilihat juga dalam konflik antara Amerika Serikat dengan Irak dan antara Israel dengan Palestina atau Israil dengan Hizbullah Libanon. Jelasnya perlindungan terhadap orang-orang yang dilindungi atau

terhadap orang sipil sangat lemah sekali, baik karena penyerangan yang tidak tepat sasaran atau pemboman maupun akibat kekerasan dari pihak yang bertikai yang kurang peduli bagi keselamatan penduduk sipil.

Ketentuan Pasal 3 *common article* sebagai ketentuan minimal, telah meletakkan kewajiban untuk melindungi kombatan yang tidak lagi bertempur. Dengan demikian dapat dipahami bahwa terhadap orang yang terlibat dalam konflik itu sendiri dilindungi hukum humaniter, apalagi terhadap orang sipil yang tidak terlibat dalam konflik tersebut harus dilindungi secara optimal, akan tetapi dalam kenyataannya yang paling banyak menjadi korban adalah orang-orang sipil bahkan sekitar 5747 sipil tewas

Pemberlakuan hukum humaniter mewajibkan kombatan membedakan secara tegas sasaran tembaknya yang hanya boleh terhadap kombatan musuh yang bertempur, dan bilamana mereka tidak lagi ikut karena luka dan sakit, maka mereka harus dilindungi sebagaimana diamanatkan oleh prinsip perbedaan, demikian juga terhadap orang sipil yang tidak boleh di jadikan sasaran kekerasan. Bilamana tindakan para pihak dalam konflik atau para kombatan tersebut didasarkan pada prinsip kesatria serta prinsip kemanusiaan yang mengharuskan bertindak secara kesatria, jujur dan benar, ditunjang dengan sikap atau tindakan yang manusiawi, maka korban terhadap orang-orang yang dilindungi dan yang tidak bersalah dapat dihindari. Hal sedemikian sangat diperlukan supaya korban terhadap orang-orang yang dilindungi, baik terhadap anggota kombatan yang luka dan sakit maupun terhadap orang-orang sipil dapat

diminimalkan bahkan dapat dicegah. Namun dalam kenyataannya para pihak atau kombatan yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap orang-orang yang dilindungi dalam konflik tersebut.

2. Bentuk Perlindungan Warga Sipil Di Negara Konflik Secara Hukum Internasional

Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam pertikaian bersenjata sebenarnya sudah lama menjadi perhatian negara-negara, baik yang terlibat maupun tidak dalam perang. Bahkan dalam kebiasaan berperang ditemukan asas hukum perang yang melarang penyerangan atas penduduk sipil yang tak bersenjata, sebagai orang yang berarada di luar perang. Mereka membutuhkan perlindungan yang lebih positif, yaitu menghindarkan mereka dari serangan yang langsung.

Sebelum lahirnya Konvensi Jenewa 1949, bentuk perlindungan terhadap penduduk sipil di negara konflik memang sudah disinggung dalam Konvensi Den Haag, namun masih kurang lengkap dan hanya mengatur perlindungan penduduk sipil di wilayah yang diduduki. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa bentuk pengaturan perlindungan penduduk sipil dalam Konvensi Jenewa IV merupakan suatu pengaturan yang baru. Adapun bentuk pengaturan perlindungan warga sipil di negara konflik diatur dan dijelaskan secara khusus dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:³⁸

a. Instruksi Lieber Tahun 1863

Instruksi Lieber pada awalnya merupakan instruksi Pemerintah AS yang kemudian dianggap sebagai kodifikasi hukum perang internasional.

³⁸ Levina Yustitianiingtyas, *Op. Cit.*, halaman 72-75.

Menurut instruksi ini, orang sipil dibedakan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- 1) Orang sipil yg *inoffensive* yaitu mereka mendapat perlindungan pribadi, harta dan kehormatan. Mereka tidak boleh dibunuh, tidak boleh dijadikan budak, dipindah paksakan atau dipaksa bekerja pada pihak yang menang, dan kesucian hubungan keluarga tidak boleh dicemarkan.
- 2) Orang sipil yg ikut serta langsung dalam permusuhan (*levee en masse*) diberi kedudukan sebagai *belligerent*.
- 3) Orang sipil yg terkait aktif dalam pelaksanaan tugas Angkatan Bersenjata dan bila tertangkap musuh berhak mendapatkan status tawanan perang.

Berdasarkan ketentuan Instruksi Lieber Tahun 1863 di atas, maka disimpulkan bahwa bentuk perlindungan terhadap penduduk sipil di negara konflik diberikan terhadap 3 (tiga) jenis staus warga sipil yaitu: warga sipil *inoffensive* yang berkaitan dengan perlindungan pribadi, harta dan hak asasi warga sipil, warga sipil *levee en masse* yang berkaitan dengan status keterlibatan warga sipil dalam ikut campur pada konflik peperangan dan

b. Konvensi Jenewa Tahun 1864

Konvensi ini merupakan perjanjian internasional pertama yang menetapkan perlindungan bagi korban perang, yaitu mereka yang luka di medan perang, personil dan kesatuan medik beserta peralatannya. Selain

itu, konvensi ini mengatur tingkah laku orang sipil dalam pertikaian bersenjata berikut perlindungannya.

Berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa Tahun 1864 di atas, maka disimpulkan bahwa bentuk perlindungan terhadap penduduk sipil di negara konflik dapat diberikan terkhusus bagi korban-korban perang (warga sipil) yang terluka di medan perang baik meliputi personil yang dapat menolong dan kesatuan medik beserta peralatan yang dapat diberikan bagi warga sipil. Konvensi Jenewa Tahun 1864 secara rinci juga memberikan gambaran atas sikap-sikap ataupun tindakan yang dapat dilakukan oleh warga sipil selama konflik berlangsung di negaranya yang terlibat konflik senjata internasional maupun non-internasional yang berkaitan atas keselamatan dan pemberian bantuan medik terhadap warga sipil yang terluka.

c. Deklarasi St. Petersburg tahun 1868

Deklarasi ini sekalipun tidak secara eksplisit mengatur orang sipil, namun secara implisit menetapkan perlindungan bagi orang sipil. Perlindungan diberikan dengan mencantumkan prinsip pembedaan dalam konsideran deklarasi tersebut. Menurut konsideran tersebut dikatakan bahwa satu-satunya sasaran sah yang dapat dijadikan sasaran serangan adalah melemahkan angkatan bersenjata musuh. Mereka yang bukan anggota angkatan bersenjata musuh tergolong orang sipil seperti: keluarga anggota angkatan bersenjata dan orang-orang sipil yang berada di sekitar konflik terjadi.

d. Konvensi *Den Haag* Tahun 1899 dan Tahun 1907 (Konvensi Den Haag)

Konvensi *Den Haag* 1907 itu sebenarnya merupakan penyempurnaan Konvensi *Den Haag* 1899, yang mengatur Hukum dan Kebiasaan Perang di darat. Dalam Konvensi *Den Haag* di atur tentang *Belligerents* (istilah sekarang Kombatan), yaitu mereka yang ikut aktif dalam permusuhan, oleh karenanya ia tunduk pada hukum perang. Sedangkan mereka yang tidak tergolong *belligerents*, yaitu orang-orang yang tidak ikut dalam permusuhan adalah orang sipil. Orang sipil yang berada di wilayah pendudukan harus dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pihak musuh yang mendudukinya. Secara garis besar bentuk perlindungan terhadap orang sipil itu antara lain:

- 1) Orang sipil tidak bisa dipaksa untuk memberikan informasi tentang angkatan bersenjata pihak lawan yang bertikai, termasuk perlengkapan pertahanannya;
- 2) Mereka tidak boleh dipaksa bersumpah untuk setia kepada musuh yang menguasai;
- 3) Penghormatan hak-hak pribadi dan harta orang sipil;
- 4) Larangan penjarahan pada penduduk sipil;
- 5) Larangan pemungutan pajak dan pungutan yang sejenis secara sewenang-wenang;
- 6) Larangan penghukuman kolektif pada orang sipil;
- 7) Larangan pencabutan hak milik orang sipil secara sewenang-wenang.

Berdasarkan ketentuan Konvensi *Den Haag* 1907 dan penyempurnaan Konvensi *Den Haag* 1899 di atas, maka disimpulkan bahwa bentuk perlindungan terhadap penduduk sipil di negara konflik dapat diberikan berupa: tidak boleh melakukan pemaksaan pemberian informasi atas angkatan bersenjata yang sedang bertikai, memaksa untuk setia dan patuh pada musuh, pemungutan pajak yang sewenang-wenangnya

ataupun mencabut hak-hak sipil dengan sembarangan serta melakukan penindasan atas hak untuk hidup dan hak untuk memiliki hartanya masing-masing.

e. Konvensi Jenewa 1949

Pada dasarnya Konvensi Jenewa IV merupakan penyempurnaan Konvensi Jenewa 1864. Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas empat Konvensi. Sebagaimana di singgung di atas bahwa perlindungan terhadap penduduk sipil utamanya diatur dalam Konvensi IV. Konvensi IV dalam mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil di kelompokkan atas perlindungan umum dan perlindungan khusus.

Perlindungan umum dimaksudkan bahwa perlindungan yang diberikan terhadap penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Penduduk sipil adalah orang-orang yang tidak ikut aktif dalam pertempuran. Mereka dalam segala keadaan berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan hak atas agamanya. Terhadap mereka tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 – 34, yaitu berupa tindakan-tindakan:

- 1) Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
- 2) Melakukan tindakan penyiksaan atau sejenisnya yang menimbulkan penderitaan jasmani;
- 3) Melakukan tindakan intimidasi, teror, dan penjarahan;
- 4) Melakukan tindakan pembalasan;
- 5) Larangan menghalang-halangi untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya;
- 6) Melakukan penghukuman secara kolektif, penyanderaan, penghinaan;
- 7) Memberi kesempatan meninggalkan wilayah musuh;
- 8) Mendapatkan jaminan makanan dan obat-obatan yang cukup;

- 9) Melakukan tindakan permusuhan terhadap orang sipil. Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap penduduk sipil.

Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 di atas, maka disimpulkan bahwa bentuk perlindungan terhadap penduduk sipil di negara konflik yaitu berupa mengisyaratkan pembentukan daerah keselamatan (*safety zones*), yaitu suatu kawasan yang terletak jauh dari medan pertempuran, untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang sipil yang rentan terhadap akibat perang, seperti mereka yang sakit, perempuan hamil, perempuan menyusui, anak balita, orang tua. Demikian juga, perlakuan khusus harus diberikan kepada anak-anak.

Mereka tidak boleh dilibatkan dalam pertempuran. Mereka harus mendapatkan bantuan dan perawatan sesuai dengan usia mereka. Lebih lagi terhadap anak yatim atau yang terpisah dengan orang tuanya harus mendapatkan perlindungan atau jaminan keselamatan.

Konvensi Jenewa IV dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap penduduk sipil, juga mengatur perlindungan terhadap orang asing yang berada di wilayah pendudukan, orang-orang yang tinggal di wilayah pendudukan, dan interniran sipil. Ada suatu kemungkinan bahwa pada saat terjadinya sengketa bersenjata, di wilayah negara yang bertikai terdapat warga negara pihak musuh. Negara yang di wilayahnya terdapat orang yang berkewarganegaraan negara musuh tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan penghormatan atau perlindungan. Bahkan mereka harus diberi izin untuk meneinggalkan negara tersebut. Mereka dapat dipindahkan ke negara asal kapan saja, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga.

Sedangkan terhadap orang-orang sipil yang tinggal di wilayah pendudukan harus dihormati hak-hak asasinya, seperti tidak boleh dipaksa bekerja untuk penguasa pendudukan, tidak boleh dipaksa untuk melakukan kegiatan-kegiatan militer. Penguasa pendudukan harus bertanggung jawab untuk pemeliharaan fasilitas-fasilitas umum. Penguasa pendudukan juga harus memelihara kesejahteraan anak-anak, kebutuhan makanan dan kesehatan. Memperkenankan adanya bantuan yang datang dari luar negeri, manakala penguasa pendudukan tidak mampu memberikan jaminan yang demikian.

Perlindungan umum lain yang harus dilakukan oleh pihak yang bertikai terhadap orang sipil yang diinternir, yaitu sebagaimana di atur dalam Pasal 79 – 135 Konvensi Jenewa 1949. Tindakan menginternir penduduk sipil pada dasarnya melakukan tindakan administratif, jika sekiranya terdapat alasan keamanan yang riil dan mendesak. Judi bukan merupakan suatu hukuman. Dengan demikian, sekalipun penduduk sipil diinternir mereka tidak kehilangan hak-hak sipilnya, mereka tetap memiliki kedudukan dan kemampuan sipil mereka. Berdasarkan Pasal 79 Konvensi Jenewa IV, orang-orang sipil yang dapat diinternir adalah (Arlina, 1999):

- a) Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang besengketa yang perlu diawasi dengan ketat demi kepentingan keamanan,

- b) Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang besengketa yang dengan sukarela menghendaki untuk diinternir atau karena keadaannya menyebabkan ia diinternir,
- c) Penduduk sipil musuh dalam wilayah yang diduduki, apabila penguasa Pendudukan menghendaki mereka perlu diinternir karena alasan mendesak;
- d) Penduduk sipil yang melakukan pelanggaran hukum yang secara khusus bertujuan untuk merugikan Penguasa pendudukan.

Penduduk sipil di samping memperoleh perlindungan umum dari Konvensi, juga memperoleh perlindungan khusus, yaitu ditujukan pada penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial atau kemanusiaan. Pada saat melaksanakan tugas-tugasnya, biasanya mereka mengenakan tanda khusus. Apabila sedang melaksanakan tugasnya, mereka harus dihormati, yaitu diberi kesempatan atau dibiarkan melaksanakan tugas-tugasnya; dan dilindungi, yaitu mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer,

f. Protokol Tambahan 1977 dalam Konvensi Jenewa 1949

Protokol Tambahan 1977 dalam Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas Protokol I tahun 1977 mengatur tentang Perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata yang Bersifat Internasional dan Protokol II Tahun 1977 Perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata yang Bersifat Non

Internasional. Ketentuan pada Protokol I tahun 1977 diatur tentang batasan pengertian orang sipil, yaitu setiap orang yang bukan anggota angkatan bersenjata pihak yang bertikai. Secara umum, perlindungan terhadap penduduk sipil dan orang sipil berupa larangan penyerangan terhadap mereka. Mereka menikmati perlindungan dari bahaya yang timbul dari operasi militer. Berdasarkan prinsip tersebut dapat dikatakan bahwa:

- 1) Penduduk sipil dan orang sipil tidak boleh dijadikan obyek sasaran;
- 2) Tindakan atau ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk menyebar teror dikalangan pendudu di larang;
- 3) Orang sipil akan menikmati perlindungan, kecuali bila ia turut serta aktif dalam permusuhan Kemudian bila dilihat lebih rinci lagi mengenai bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Protokol tambahan antara lain:
 - a) Larangan menyerang orang sipil;
 - b) Keharusan melakukan tindakan penghati-hati dalam melakukan serangan, demi untuk melindungi orang sipil;
 - c) Larangan melakukan kekerasan kepada orang sipil;
 - d) Larangan melakukan pemindahan paksa orang sipil;
 - e) Jaminan mendapatkan bantuan;
 - f) Harus dibolehkan memberikan bantuan pada korban pertikaian bersenjata;
 - g) Perlindungan terhadap operasi militer;
 - h) Larangan menjadikan orang sipil sebagai sasaran pertikaian bersenjata;
 - i) Larangan menjadikan kelaparan orang sipil sebagai sarana pertikaian;
 - j) Larangan melakukan penyerangan bangunan dan instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya;
 - k) Memberi perlindungan orang sipil yg melakukan kemanusiaan.

Berdasarkan Protokol Tambahan 1977 dalam Konvensi Jenewa 1949 di atas, maka disimpulkan bahwa bentuk perlindungan terhadap penduduk sipil di negara konflik dibedakan menjadi 2 (dua) perlindungan bagi warga negara sipil yang berada pada negara konflik yang bersifat internasional maka diatur lebih lanjut dala Protokol I tahun 1977

sedangkan Protokol II Tahun 1977 diberikan bagi warga sipil yang ada di negara konflik yang bersifat non internasional.

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Warga Sipil Di Negara Konflik Afganistan Menurut Hukum Internasional

1. Bentuk Kasus Konflik Peralihan Kekuasaan Yang Terjadi di Negara Afganistan

Adapun kasus konflik peralihan kekuasaan pada Negara Afganistan terbagi atas 4 (empat) tahapan yang meliputi sebagai berikut:

a. Tahap 1: Munculnya Kelompok Taliban di Negara Afganistan

Kemunculan Kelompok Taliban Pasca turunnya Najibullah sebagai pemimpin di Afghanistan, partai-partai baru bermunculan. Partai-partai kecil ini mayoritas dipimpin oleh pejuang yang dulunya merupakan pejuang anti-Soviet. Pemimpin dari salah satu partai kecil yaitu Front Nasional Kemerdekaan Afghanistan, Sibghatullah Mojadedi menjadi Presiden Afghanistan selama April hingga Mei 1992. Namun, atas dasar kesepakatan partaipartai besar di Afghanistan, Rabbani menjadi Presiden sejak Juni 1992 hingga Desember 1994. Ia kemudian menolak untuk mundur ketika masa jabatannya berakhir dengan alasan akan memecah persatuan di Afghanistan apabila belum ada pengganti yang jelas. Pernyataannya ini mendapat penolakan yang keras dari beberapa pemimpin partai lainnya. Salah satu penentang sikap dari Rabbani adalah partai Hezbi Islami. Partai ini dipimpin oleh Gulbuddin Hikmatyar. Ia merupakan berasal dari kelompok Pashtun. Hikmatyar dan beberapa faksi-faksi sekutu lainnya berupaya untuk menurunkan Rabbani. Oleh karena itu, peperangan pun tidak bisa dihindari. Hikmatyar dan sekutunya menyerang kota Kabul

yang menjadi pusat kekuatan dari Rabbani. Peperangan membuat sisi barat kota Kabul mengalami kerusakan yang sangat parah. Dengan kekalahan ini, Rabbani memberikan Hikmatyar posisi sebagai Perdana Menteri. Namun, dikarenakan ketidakpercayaan Hikmatyar terhadap Rabbani, ia tidak menjalankan tugasnya sebagai Perdana Menteri.

Pada tahun 1993 hingga 1994, ahli agama dan siswa-siswa Afghanistan membentuk gerakan Taliban. Kelompok ini mayoritas berasal dari etnis Pashtun. Kebanyakan dari mereka telah pindah ke Pakistan untuk belajar di Madrasah atau sekolah Islam. Kelompok Taliban dipimpin oleh Mullah Muhammad Umar yang merupakan seorang pejuang di partai Hezbi Islami yang merupakan partai Islam moderat selama perang melawan Uni Soviet.³⁹

b. Tahap II: Proses Taliban Menguasai Afghanistan

Taliban memandang bahwa pemerintahan Rabbani merupakan pemerintahan yang lemah, korup, dan anti-Pashtun. Peperangan terjadi sekitar 4 tahun yaitu tahun 1992 hingga 1996. Pada tahun 1994, Taliban menyerang dan berhasil menguasai kota-kota di bagian selatan Kandahar. Taliban mendapatkan bantuan dari pemimpin-pemimpin lokal yang tidak setia pada pemerintah pusat. Taliban melanjutkan operasi militernya hingga ke kota yang berdekatan dengan Kabul. Taliban juga berhasil menguasai provinsi Herat yang berbatasan langsung dengan Iran dan berhasil memenjarakan gubernurnya, Ismail Khan. Ismail Khan merupakan sekutu dari Rabbani Pada September tahun 1996, Taliban berhasil menguasai Kabul dan membuat

³⁹ Ahmad Fuadi. (2014). "Peran United Nations Assistance Mission In Afghanistan (Unama) Dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Afghanistan Pada Tahun 2009-2012". Jom FISIP, Vol. 1, No. 2, halaman 4-5.

Rabbani melarikan diri dan mengungsi ke Iran. Dengan peralatan berat dari militer Taliban, Taliban berhasil memasuki fasilitas PBB di Kabul dan menangkap Najibullah. Ia disiksa dan dibunuh. Mayatnya kemudian digantung di depan istana Presiden. Taliban juga berupaya menguasai Mazar-i-Sharif. Pada tahun 1998, Mazar-i-Sharif berhasil dikuasai oleh Taliban. Taliban membantai pejuang Hazara dan juga membunuh para diplomat Iran. Iran yang merupakan pendukung kelompok Syiah di Mazar-i-Sharif mengecam peristiwa ini.

Peristiwa ini membuat hubungan antara rezim Syiah di Teheran dan Taliban yang menganut aliran Sunni semakin memburuk. Taliban yang dibantu oleh prajurit Al-Qaeda terus menekan para oposisi hingga tahun 2001. Taliban menetapkan Kabul sebagai ibukota negara dan menetapkan beberapa kementerian, akan tetapi basis pertahanan tetap berada di Kandahar yang dipimpin oleh Mullah Umar. Para senior dan pengikut Taliban yang berada di Pakistan sangat menghormati Mullah Umar. Namun, kekuasaan di Afghanistan tidak diakui oleh mayoritas negara-negara lain, kecuali Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Amerika Serikat dan PBB terus memberikan bantuan kepada masyarakat Afghanistan untuk melakukan perlawanan terhadap rezim Taliban.⁴⁰

c. Tahap III: Perang Melawan Taliban Pasca Peristiwa 9 September 2001

Pada tanggal 9 September 2001, sebuah peristiwa penting terjadi. Peristiwa tersebut adalah peristiwa runtuhnya gedung *World Trade Center* (WTC) yang merupakan salah satu aset terpenting yang dimiliki oleh Amerika

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 5.

Serikat. Setelah melalui berbagai tahap penyelidikan, Amerika Serikat menyakini bahwa peristiwa ini terjadi akibat dari aksi terorisme. Taliban kemudian dianggap merupakan pihak yang harus bertanggungjawab atas peristiwa ini. Maka dari itu Amerika Serikat meminta Osama bin Laden yang merupakan salah satu pemimpin dari Taliban untuk diserahkan agar bisa diadili atas kasus tersebut. Namun, Taliban menolak yang menyebabkan Amerika Serikat memutuskan untuk menyatakan perang terhadap Taliban.

Hal ini menambah jumlah konflik yang terjadi di Afghanistan. Serangan Amerika Serikat dimulai pada tanggal 7 Oktober tahun 2001. Serangan ini ditata atas nama Operasi Enduring Freedom. 22 Hingga akhir bulan Oktober, pasukan khusus Amerika Serikat yang juga didukung oleh Central Intelligence Agency (CIA) terus menjalin kerjasama dengan kelompok Pashtun yang menjadi sekutu Amerika Serikat di wilayah selatan Afghanistan.

Operasi *Enduring Freedom* dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dimulai sejak bulan Oktober tahun 2001 hingga bulan Maret 2002. Sedangkan tahap kedua dimulai sejak tahap pertama selesai. Tahap pertama merupakan tahap dimana Amerika Serikat memahami strategi berperang di Afghanistan. Sebagaimana yang diketahui, Afghanistan merupakan negara yang didominasi oleh gurun pasir dan wilayah pegunungan. Hal ini tentunya menyulitkan militer Amerika Serikat untuk beroperasi di wilayah tersebut. Selanjutnya, tahap kedua merupakan tahap ini dari operasi tersebut. pada tahap ini, Amerika Serikat telah mulai mempelajari medan perang yang ada di Afghanistan. Kemampuan dari Amerika Serikat ini tidak terlepas dari bantuan

informasi intelijen dari CIA dan bantuan-bantuan lain yang diberikan oleh kelompok Pashtun yang dikenal dengan sebutan *Northern Alliance*.

Kelompok ini terdiri dari gabungan etnis Tajiks, Hazara, Uzbek, dan etnis Pashtun lainnya yang menentang Taliban. Kelompok ini menjadi juga sekutu Amerika Serikat. Pertempuran pada tahap pertama diakhiri dengan dilakukannya Operasi Anaconda. Ini merupakan operasi militer gabungan antara pasukan militer Amerika Serikat dan Afghanistan. Operasi ini dilakukan dari tanggal 2 hingga 19 Maret 2002. Operasi militer ini dilakukan di Shah-i-Kot Valley di selatan Gardez yang terletak di Provinsi Paktia. Dalam operasi ini pasukan militer yang pro terhadap pemerintah berhasil merebut salah satu benteng pertahanan terkuat milik Taliban di Afghanistan. Dengan kondisi yang semakin tersudut, Osama bin Laden dan sekitar 1.000 pejuang AlQaeda serta para petinggi Taliban melarikan diri ke Pakistan dan beberapa negara tetangga.

Secara keseluruhan, operasi militer Amerika Serikat dinilai berhasil. Rezim Taliban di Afghanistan juga berhasil dihancurkan. Namun, kekalahan-kekalahan yang dialami oleh Taliban tidak menyebabkan mereka kehilangan semangat untuk terus melakukan perlawanan. Pasca kemenangan Amerika Serikat dan sekutunya di Afghanistan, Amerika Serikat dan sekutunya meminta untuk diadakannya konferensi. Kemudian sebuah konferensi diadakan di kota Bonn, Jerman. Agenda penting pada konferensi ini adalah membentuk pemerintahan baru di Afghanistan. Hasilnya, komunitas internasional menyetujui untuk dibentuknya pemerintahan sementara di Afghanistan tanpa adanya partisipasi dari kelompok Taliban. Hamid Karzai,

seorang dari etnis Durrani Pashtun diangkat menjadi Presiden. Mohammad Fahim Khan diangkat menjadi Menteri Pertahanan, Yunus Qanooni diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri, Abdullah Abdullah diangkat menjadi Menteri Luar Negeri.

Taliban dan kelompok anti-pemerintah lainnya terus menyerang sekolah, guru, dan muridnya. Pada tahun 2009, Kementerian Pendidikan Afghanistan melaporkan bahwa lebih dari 590 sekolah ditutup akibat konflik. Kebanyakan sekolah ini berada di Provinsi Helmand, Zabul, dan Kandahar. Selama tahun 2009 hingga 2012, Taliban berusaha merebut kembali kekuasaan di Afghanistan. Hal ini membuat pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat harus terus menjaga keamanan di Afghanistan. Hingga akhir 2012, Taliban masih memiliki pengaruh yang kuat di bagian selatan dan timur Afghanistan. Pada bulan Maret 2009, Presiden Barack Obama mengambil kebijakan untuk meningkatkan tentaranya di Afghanistan hingga mencapai 130.000 personel. Amerika Serikat menyetujui untuk meletakkan tentaranya hingga bulan Desember tahun 2014.⁴¹

d. Tahap IV: Pengalihan Kekuasaan Negara Afganistan Oleh Kelompok Taliban

Taliban telah menguasai dan merebut kekuasaan di Afghanistan pada Minggu, 15 Agustus 2021 lalu. Kelompok bersenjata menyebar ke seluruh ibu kota dan memasuki istana presiden. Kejadian itu juga membuat Presiden Afghanistan Ashraf Ghani melarikan diri ke luar negeri. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Selasa malam waktu setempat, Taliban membuat jaminan kepada warga Afghanistan dan dunia, termasuk mengklaim tidak

⁴¹ *Ibid.*, halaman 6-7.

melakukan serangan balas dendam terhadap siapa pun yang bekerja dengan AS. Dilaporkan *abc.net.au*, Taliban melalui juru bicaranya Zabihullah Mujahid mengatakan, mereka akan bekerja dengan perempuan, tetapi dengan batas-batas hukum syariah.

Konferensi itu dilakukan setelah mereka menguasai Kota Kabul yang menyebabkan ribuan warga Afghanistan berusaha melarikan diri dari negara itu. Untuk itu, Taliban berusaha meyakinkan masyarakat yang ketakutan kalau mereka akan kembali membawa hukum dan ketertiban ke Afghanistan. Mereka berjanji kengerian dari aturan sebelumnya tidak akan terulang lagi. Mujahid mengatakan, mereka akan memastikan keamanan semua kedutaan asing dan organisasi bantuan. Ketika ditanya tentang status hak-hak perempuan dan kebebasan pers di bawah Taliban, Mujahid menegaskan, baik perempuan dan media akan dapat berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan hukum syariah.

2. Realisasi Bentuk Perlindungan Warga Sipil Di Negara Konflik Afganistan

Berkaitan memberikan perlindungan kepada penduduk sipil, hukum humaniter internasional mengenal beberapa prinsip yaitu:⁴²

- a. Prinsip Kemanusiaan, prinsip ini menentukan bahwa pihak yang berperang diwajibkan untuk bertindak dengan mengutamakan aspek kemanusiaan, yaitu dilarang menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan penderitaan yang berlebihan. Ada beberapa ketentuan yang tidak boleh dilanggar dalam suatu konflik bersenjata, yaitu:

⁴² Levina Yustitianiingtyas, *Op. Cit.*, halaman 76-78.

- 1) Seseorang yang telah jatuh di tangan musuh atau salah satu pihak yang berperang, maka hak untuk hidup harus dihormati. Prinsip ini berkaitan dengan kombatan yang tertangkap musuh. Seseorang hanya boleh dibunuh pada saat orang tersebut berada dalam suatu peperangan, dimana ia siap dalam posisi untuk dibunuh. Bila ia tertangkap maka harus diperlakukan dengan baik.
 - 2) Penyiksaan, penghinaan, dan hukuman yang tidak manusiawi dilarang.
 - 3) Seseorang diakui di hadapan hukum.
 - 4) Setiap orang dihormati untuk kehormatannya, keluarganya, pendiriannya dan kebiasaan yang ia miliki.
 - 5) Jika seorang musuh tertangkap dan menderita luka, maka tawanan tersebut berhak mendapat perawatan yang layak sampai sembuh.
 - 6) Seseorang berhak menerima kabar dari keluarganya dan menerima kiriman yang menjadi kebutuhannya
 - 7) Seseorang tidak boleh dicabut hak miliknya.
- b. Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) adalah prinsip yang membedakan antara kombatan dan penduduk sipil dalam wilayah negara yang sedang terjadi konflik. Kombatan adalah penduduk yang aktif turut serta dalam permusuhan, sedangkan penduduk sipil adalah penduduk yang tidak turut dalam permusuhan. Prinsip ini dipandang sangat penting dalam Hukum Humaniter Internasional, karena dengan begitu dapat membedakan mana yang dapat dijadikan sasaran serang dalam permusuhan.

- c. Prinsip Proporsional adalah prinsip yang mempunyai tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan militer dan resiko yang akan diderita oleh penduduk sipil. Prinsip ini diatur dalam Protokol Tambahan I 1977 Sub Bagian II.
- d. Prinsip Larangan untuk Menyebabkan Penderitaan yang Berlebihan, pada prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip kemanusiaan. Karena pihak yang bersengketa dilarang menimbulkan penderitaan yang berlebihan.
- e. Prinsip Kepentingan Militer, dalam prinsip ini ditentukan mengenai kewajiban para pihak dalam menggunakan kekuatan militer haruslah sesuai hukum. Dalam penggunaan prinsip harus melalui lima tahap yang kesemuanya haruslah dipenuhi tanpa terkecuali, yaitu:
 - 1) Tindakan yang dilakukan tidak melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional;
 - 2) Harus benar-benar ada keharusan untuk melakukan tindakan tersebut;
 - 3) Tindakan yang dilakukan adalah paling tepat untuk meraih keuntungan yang diharapkan pada saat itu;
 - 4) Akibat dari tindakan tersebut telah memenuhi prinsip proporsionalitas;
 - 5) Cara yang diambil sudah melalui pertimbangan segala aspek yang terkait.

Berdasarkan kelima tahap tersebut di atas, memang sangatlah penting untuk dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan permusuhan, karena sangat dimungkinkan korban yang ditimbulkan akibat pertikaian tersebut sangat banyak

dan meluas. Untuk itulah aspek kemanusiaan sangat dipentingkan dan mendapat perhatian yang utama karena menyangkut hak-hak hidup yang dimiliki oleh setiap manusia.

Melihat kasus konflik bersenjata di Negara Afganistan sebenarnya merupakan aturan kebiasaan dan perjanjian yang berlaku untuk konflik bersenjata non-internasional. Hal ini karena sebelum konflik bersenjata saat ini, kekerasan di Afghanistan telah bergerak melalui setidaknya tiga fase sejak 2001. Yang pertama dari fase ini meliputi: situasi menjelang invasi pimpinan AS ke Afghanistan pada Oktober 2001 yaitu kekerasan antara pemerintah Taliban dan pasukan Aliansi Utara pada saat itu waktu merupakan konflik bersenjata yang bersifat non-internasional. Kedua fase dimulai dengan serangan pimpinan AS terhadap Taliban pada 6 Oktober 2001, yang merupakan konflik bersenjata internasional yang diatur oleh kebiasaan yang berlaku dan aturan perjanjian. Ketiga, fase yang menggambarkan pendudukan Afghanistan oleh AS dan pasukan asing lainnya. Pendudukan ini juga dianggap sebagai konflik bersenjata internasional oleh Pasal 2 Konvensi Jenewa (Pasal Umum 2).⁴³

Mengacu pada prinsip-prinsip hukum humaniter, jelas bahwa Hukum Humaniter Internasional mengatur tindakan Negara atau pemerintah, dengan mewajibkan aparatnya mencegah tindakan yang merugikan setiap orang, karena hukum humaniter melarang dilakukan tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang tidak bersalah dalam daerah konflik bersenjata sebagaimana ditentukan dalam Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang perlindungan korban perang. Anggota angkatan bersenjata yang bertempur harus memperlakukan

⁴³ Annyssa Bellal, Gilles Giacca, dan Stuart Casey-Maslen. (2011). *International law and armed non-state actors in Afghanistan*. the Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights Journal, Vol. 93, No. 881, halaman 51-52.

orang-orang yang tidak ikut dalam pertempuran secara manusiawi tanpa membedakan suku, agama dan jenis kelamin.

Menurut Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, bahwa pihak-pihak yang bertikai dalam wilayah suatu negara berkewajiban untuk melindungi orang-orang yang tidak turut secara aktif dalam pertikaian, termasuk anggota angkatan bersenjata/kombatan yang telah meletakkan senjatanya tidak lagi turut serta karena sakit, luka-luka, ditahan dan sebab lainnya supaya diperlakukan secara manusiawi. Dengan kata lain kombatan dilarang melakukan kekerasan terhadap jiwa dan raga, seperti pembunuhan dan perkosaan.⁴⁴

Adapun indikasi pelanggaran pertama atas bentuk perlindungan warga sipil yang ada di negara konflik Afganistan adalah adanya serangan terhadap penduduk sipil, wanita, dan anak-anak. Padahal, berdasarkan Konvensi Jenewa Bagian Keempat, terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai perlindungan bagi penduduk sipil serta adanya penerapan *distinction principle* atau prinsip pembedaan antara objek sipil dan objek militer. Penjabaran Pasal-Pasal dari Konvensi Jenewa Bagian IV tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 16 Konvensi Jenewa Bagian IV;
- b. Pasal 27 Konvensi Jenewa Bagian IV;
- c. Pasal 32 Konvensi Jenewa Bagian IV;
- d. Pasal 53 Konvensi Jenewa Bagian IV.

Kemudian pengaturan dari Protokol Tambahan I yang Pasal-Pasalnya mengatur mengenai prinsip pembedaan antara objek sipil dan objek militer, serta pemberlakuan *Distinction Principle*, yaitu:

⁴⁴ Gloria Newrly. (2021). "Pengaturan Hukum Masalah Pengungsi Akibat Terjadinya Konflik Bersenjata Menurut Kajian Hukum Humaniter Internasional", *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 3, halaman 287.

- 1) Pasal 48 Protokol Tambahan I : Ketentuan Dasar;
- 2) Pasal 51 Protokol Tambahan I : Perlindungan Bagi Penduduk Sipil;
- 3) Pasal 52 Protokol Tambahan I: Perlindungan umum bagi obyek-obyek sipil;
- 4) Pasal 76 Protokol Tambahan I : Perlindungan bagi wanita;
- 5) Pasal 77 Protokol Tambahan I : Perlindungan bagi anak-anak.

Pada konflik bersenjata non internasional, perlindungan terhadap penduduk sipil telah mendapatkan perhatian yang cukup dalam hukum humaniter internasional. Ketetapan tentang perlindungan bagi penduduk sipil tersebut telah dijelaskan pada Bab IV dalam Protokol Tambahan II tahun 1977. Pasal 13 Protokol Tambahan II menegaskan bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil berhak menerima perlindungan umum dari bahaya yang ditimbulkan oleh operasi-operasi militer. Untuk menekankan pentingnya perlindungan tersebut, ditegaskan larangan menjadikan penduduk sipil dan orang-orang sipil sebagai sasaran serangan. Sebagaimana dilarang melakukan ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan teror di kalangan penduduk sipil. Penduduk sipil dan orang-orang sipil ini berhak menerima jaminan perlindungan yang ada, selama tidak turut serta melakukan aksi-aksi perlawanan secara langsung.

Lebih lanjut, Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa juga melarang bentuk-bentuk pemaksaan agar penduduk sipil meninggalkan tempat tinggal mereka karena alasan-alasan yang berkaitan dengan sengketa. Mereka juga dilarang dipindah tempatkan kecuali jika ada alasan-alasan militer yang sangat mendesak, dengan syarat aspek keselamatan dan keamanan proses pemindahan itu

terjamin. Protokol Tambahan II tersebut juga telah menetapkan jaminan perlindungan terhadap obyek-obyek yang sangat diperlukan penduduk sipil. Dalam hal ini, turut disebutkan tentang larangan menimbulkan kelaparan pada penduduk sipil sebagai salah satu strategi perang.⁴⁵

Kemudian, mengenai perlindungan warga sipil berupa bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil yang membutuhkan, Protokol Tambahan II berisi aturan yang sangat umum saja. dimana Pasal 18 Ayat (2) Protokol Tambahan II menetapkan bahwa:

Bilamana penduduk sipil menderita kesulitan yang sangat besar karena tiadanya pasokan bahan-bahan yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup mereka ... maka aksi bantuan bagi penduduk sipil yang semata-mata bersifat kemanusiaan dan tidak memihak dan yang dilaksanakan tanpa pembeda-bedaan yang merugikan perlu dilaksanakan.

Berbeda dengan Protokol Tambahan I, terlihat jelas bahwa Protokol Tambahan II tidak berisi aturan spesifik yang mengharuskan penghormatan serta perlindungan terhadap personil dan benda-benda bantuan kemanusiaan ataupun yang mewajibkan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mengizinkan serta memperlancar masuknya bantuan kemanusiaan secara cepat dan tanpa hambatan bagi orang sipil yang membutuhkan dan untuk memastikan kebebasan bergerak bagi personil bantuan kemanusiaan yang telah mempunyai izin, walaupun ada yang berpendapat bahwa keharusan/kewajiban tersebut sudah terkandung secara implisit di dalam Pasal 18 ayat (2) Protokol tersebut. Namun, keharusan/kewajiban tersebut telah mengkristal ke dalam HI Kebiasaan yang dapat berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 291-292.

berkat praktik-praktik Negara yang meluas, representatif, dan nyata-nyata seragam yang sejalan dengan keharusan/kewajiban tersebut.⁴⁶

Negara Afganistan yang berstatus negara di bawah otoritas Taliban yang terfragmentasi, kemungkinan penyediaan layanan dasar akan terganggu dan harga bahan pokok akan naik. Ada 3 (tiga) prioritas perlindungan bagi warga sipil yang telah dilanggar yaitu:⁴⁷

1) Kesehatan (*Public Healthy*)

Kekerasan selama berbulan-bulan mengakibatkan gangguan terhadap layanan kesehatan dan peningkatan kebutuhan kesehatan di antara orang-orang yang terluka dan terlantar. 14,5 juta orang (sekitar 33% dari populasi) membutuhkan bantuan kesehatan sebelum eskalasi baru-baru ini.

2) Makanan (*Food Security*)

Efek gabungan dari kekeringan, virus corona pandemi, eskalasi konflik, dan akses kemanusiaan kendala setelah pergantian kekuasaan dapat lebih memperburuk situasi ketahanan pangan di negara ini. 9,1 juta orang sudah diproyeksikan untuk menghadapi Krisis IPC *Phase* atau tingkat kerawanan pangan akut yang lebih tinggi antara Juni–November 2021.

3) Perlindungan (*Protection*)

Meningkatnya kekhawatiran tentang perlindungan telah muncul sejak Mei, termasuk pembunuhan yang ditargetkan, ditegakkan penghilangan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan paksa, keterbatasan akses dan mobilitas, dan serangan terhadap infrastruktur sipil, termasuk

⁴⁶ Jean Marie. (2005). “Studi (Kajian) Tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah Sumbangan Bagi Pemahaman Dan Penghormatan Terhadap Tertib Hukum Dalam Konflik Bersenjata”. *Internasional Review of the Red Cross*, Vol. 87, No. 857, halaman 16.

⁴⁷ Acaps, *Op. Cit.*, halaman 3.

rumah, sekolah, dan klinik kesehatan. 12,8 juta orang diperkirakan membutuhkan bantuan perlindungan pada awal tahun 2021.

Adapun realisasi perlindungan warga sipil yang telah dilaksanakan pasca konflik terjadi di Negara Afganistan sangat terbatas dan tergolong tidak terlaksana dengan baik. Hal ini karena setelah pengambilalihan kekuasaan secara cepat oleh Taliban, kendala akses kemanusiaan sangat tinggi, dan kesenjangan dalam bantuan dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut dari kemanusiaan. kebutuhan. Organisasi kemanusiaan kemungkinan akan berhenti atau menunda operasi untuk memastikan keamanan staf, mendapatkan persetujuan akses dari Taliban, dan menilai kembali prioritas. Selagi Taliban telah membuat pernyataan resmi tentang penyambutan kehadiran dan operasi kemanusiaan, beberapa faktor adalah cenderung menghambat kegiatan kemanusiaan, termasuk ketidakpastian kondisi akses, risiko yang ada seputar kekerasan terhadap kemanusiaan, kurangnya informasi yang tersedia, kekhawatiran seputar pengumpulan data, dan campur tangan dalam operasi kemanusiaan.⁴⁸

C. Perlindungan Warga Sipil Di Negara Afganistan Akibat Peralihan Kekuasaan Menurut Hukum Internasional

1. Konsep Peralihan Kekuasaan Negara Afganistan Menurut Hukum Internasional

Peralihan kekuasaan Negara Afganistan termasuk dalam Konflik non-internasional yaitu dimana konflik ini tidak termasuk konflik di mana dua atau lebih Negara yang terlibat terhadap satu sama lain. Mereka juga tidak mencakup konflik meluas ke wilayah dua atau lebih Negara. Ketika suatu Negara asing memperluas dukungan militer kepada pemerintah dari

⁴⁸ *Ibid.*

Negara dimana konflik bersenjata tetap non-internasional dalam karakter. Sebaliknya, harus suatu Negara asing memperluas dukungan militer untuk kelompok bersenjata bertindak terhadap pemerintah, konflik akan menjadi internasional dalam karakter.

Diakui, kadang-kadang sulit untuk menentukan dalam keadaan konflik non internasional berkepanjangan apakah ada pemerintah. Untuk mengetahui lebih lanjut perlu dilihat pada Komentar Protokol, yaitu hasil persidangan yang diadakan pada waktu Konferensi Diplomatik menjelang pembentukan Protokol ini. Dalam Komentar Pasal 1 Protokol II terdapat penjelasan sebagai berikut: *“Karena Protokol tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan mengingat bahwa konflik-konflik seperti ini sangat beraneka ragam jenisnya yang berkembang sejak tahun 1949, maka telah diusahakan untuk tersebut”*.⁴⁹

Mengingat bahwa sengketa bersenjata non-internasional melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah yang sah dan pemberontak, maka sengketa bersenjata non-internasional dapat terlihat sebagai suatu situasi dimana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organizer armed groups*) di dalam wilayah suatu negara. Sengketa bersenjata non-internasional mungkin pula terjadi pada situasi-situasi di mana faksi-faksi bersenjata (*armed fictions*) saling bermusuhan satu sama lain tanpa intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah. Untuk menentukan unsur-unsur adanya suatu gerakan pemberontakan (*non*

⁴⁹ Mirsa Prajodi & dkk. (2015). “Konflik Bersenjata Di Wilayah Ukraina Tahun 2014 Menurut Hukum Humaniter Internasional”. *Belli ac Pacis*. Vol. 1. No.1, halaman 93.

international armed conflict) bisa dianggap sebagai konflik bersenjata internasional, yaitu:

- a. Adanya komando yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya;
- b. Kelompok bersenjata yang terorganisir tersebut dapat melakukan pengawasan terhadap sebagian wilayah nasional sehingga memungkinkan mereka melakukan operasi militer secara berlanjut dan serentak;
- c. Adapun Pemerintah tempat dimana pemberontak tersebut berada telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent*;
- d. Kelompok bersenjata tersebut mampu untuk melaksanakan Protokol.

Oleh karena itu, peralihan kekuasaan yang terjadi di Afghanistan ini termasuk ke dalam konflik non-internasional yang tidak mengalami campur tangan oleh negara lain. Melainkan konflik ini terjadi atas dasar pemberontakan dari satu organisasi pemberontak yang bernama Taliban selama bertahun-tahun mencoba untuk menguasai Negara Afghanistan tersebut. Konsep peralihan kekuasaan ini setidaknya melewati 4 (empat) tahap yang berujung pada penguasaan sepenuhnya oleh Taliban yang kemudian mengambil secara paksa kedaulatan negara dan hak-hak sipil warga negara Afghanistan tersebut.

2. Perlindungan Warga Sipil di Negara Afghanistan Akibat Peralihan Kekuasaan

Segala kekerasan dan konflik yang terjadi antara Taliban dan pasukan pemerintah meningkat secara progresif selama tahun 2021 dan meningkat antara Mei–Agustus. Pada bulan Juli, Taliban menguasai sebagian besar wilayah pedesaan sedangkan pada pertengahan Juli, mereka telah melancarkan serangan untuk menguasai provinsi ibukota. Mereka berhasil menguasai sebagian besar

provinsi Afghanistan pada pertengahan Agustus. Itu konflik menyebabkan jumlah kematian yang tinggi di antara para pejuang dan warga sipil. Pada tanggal 15 Agustus, Taliban menguasai ibu kota Afghanistan, Kabul. Sejak itu, konflik tampaknya telah menurun, tetapi situasi keamanan tetap sangat tidak stabil.

Konflik kekerasan dengan cepat meningkat di Afghanistan antara Mei–Agustus. Lebih dari 3.910 insiden kekerasan antara pasukan pro-pemerintah dan Taliban dan kelompok bersenjata lainnya dilaporkan di Afghanistan dari awal serangan Taliban pada Mei hingga akhir Juli. Eskalasi mengakibatkan lebih dari 23.000 kematian terkait konflik (termasuk kombatan dan warga sipil) antara Mei dan akhir Juli – hampir dua kali lipat dari sebelumnya dilaporkan dalam empat bulan pertama tahun ini.⁵⁰

Selama paruh pertama tahun 2021, korban sipil meningkat sebesar 47% dibandingkan dengan paruh pertama tahun 2020. Mayoritas dari mereka (lebih dari 3.750) dilaporkan antara Mei dan pertengahan Agustus. Itu Tren yang paling memprihatinkan adalah peningkatan korban perempuan dan anak-anak sebesar 82% dibandingkan hingga 2020. Serangan yang ditargetkan terhadap warga sipil difokuskan pada pembela hak asasi manusia, pekerja media, tetua agama, pekerja pemerintah sipil, dan anggota Hazara etnis dan kelompok Muslim Syiah lainnya. Mayoritas adalah serangan dengan improvisasi non-bunuh diri perangkat peledak (IED) dan ground engagement.⁵¹

Hilangnya nyawa manusia dan jumlah cedera yang secara signifikan lebih besar juga ditimbulkan bukanlah satu-satunya bentuk kerusakan yang ditimbulkan terhadap hak asasi manusia dalam suatu konflik. Dibandingkan dengan konflik

⁵⁰ Thematic Report. 2021. *Afghanistan Humanitarian Impact And Trends Analysis*. E-Book New York: Acaps, halaman 7.

⁵¹ Ibid., halaman 8.

lain, diskriminasi, dan perekrutan paksa bukanlah masalah utama, jadi jauh di Afghanistan. Kadang-kadang pemerintah atau oposisi bersenjata akan campur tangan dalam konflik lokal dan memihak, tetapi jarang hal ini dapat digambarkan sebagai diskriminasi. Itu penindasan terhadap kebebasan sipil malah terjadi dalam skala yang signifikan; jarang di sisi pemerintah pelaksanaan hak untuk menyatakan pendapat telah dicegah, meskipun kecurangan suara besar-besaran dan upaya untuk membatasi kebebasan media telah terjadi dan mempengaruhi kebebasan sipil.

Di Taliban diadakan wilayah, tidak mengherankan, tidak ada kebebasan sipil. Meskipun penganan. Kode perilaku juga terjadi di wilayah yang dikuasai pemerintah, cenderung lebih umum di wilayah Taliban, terutama di mana komandan radikal masih mencoba untuk melaksanakan keputusan sosial Mullah Omar. Mungkin pemaksaan terbesar dari Taliban terhadap penduduk sipil, setidaknya sampai saat ini, merupakan penutupan negara sekolah. Bahkan jika sekarang sekolah negeri tampaknya sudah mulai dibuka kembali, komprominya dibuat dengan Taliban bisa dibilang membatasi pilihan keluarga yang tinggal di daerah yang terkena dampak oleh pemberontakan.⁵²

Adapun perlindungan warga sipil di Negara Afghanistan akibat peralihan kekuasaan yaitu belum banyak yang bisa dilakukan walaupun hukum internasional mengaturnya secara rinci dalam konvensi-konvensi yang berlaku saat ini. Keterlambatan atau keterbatasan atas perlindungan-perlindungan warga sipil di Negara Afghanistan meliputi hal-hal berikut:⁵³

⁵² Antonio Giustozzi. (2011). "*Afghanistan: Human Rights and Security Situation*". *Land Info Country of Origin Information Center Journal*, halaman 18.

⁵³ Acaps, *Op. Cit.*, halaman 6.

a. Dampak pada operasi (*Impact on operations*)

Risiko penghentian total operasi kemanusiaan di Afghanistan tetap rendah pada pertengahan Agustus, dengan sebagian besar operasi dilanjutkan setelah penangguhan sementara menyebabkan oleh konflik. Badan-badan kemanusiaan kemungkinan akan berhenti atau menunda operasi untuk memastikan keselamatan staf, mendapatkan akses persetujuan dari Taliban, dan menilai kembali prioritas. Perwakilan Taliban telah mengunjungi organisasi kemanusiaan di beberapa daerah untuk bertanya tentang operasi mereka dan meminta pengiriman bantuan terus menerus, tetapi risiko kekerasan terhadap kemanusiaan tetap tinggi, dengan laporan orang-orang bersenjata merebut beberapa kantor LSM di daerah di mana bentrokan dengan pasukan pemerintah Afghanistan lebih banyak terjadi parah

b. Keamanan Para Penolong (*Staff Safety*)

Banyak LSM tidak beroperasi dengan kapasitas penuh pada pertengahan Agustus untuk memastikan keselamatan staf mereka. Keamanan wanita pekerja bantuan dan kemampuan mereka untuk bergerak dengan aman dan bekerja di bawah Aturan Taliban menjadi perhatian organisasi kemanusiaan. Sementara beberapa organisasi kemanusiaan menerapkan rencana untuk mengevakuasi pekerja internasional, staff nasional (yang merupakan mayoritas pekerja kemanusiaan) pekerja) menghadapi risiko yang paling parah. Banyak pekerja bantuan Afghanistan memilih untuk melarikan diri dari provinsi-provinsi yang berada di bawah kendali Taliban karena takut akan keselamatan pribadi mereka belum tentu karena pekerjaan mereka dengan organisasi kemanusiaan tetapi karena terkait dengan militer internasional atau milik suku yang menjadi sasaran Taliban.

c. Kendala logistik (*Logistical constraints*)

Tanggapan negara-negara tetangga terhadap pengambilalihan Taliban dan potensi penutupan perbatasan kemungkinan akan meningkatkan tantangan logistik dan menyebabkan terganggunya rantai pasokan. Layanan darurat (seperti makanan, tempat tinggal, dan bantuan kesehatan) kemungkinan akan tertunda atau ditangguhkan jika rantai pasokan terganggu. Beberapa LSM mengambil tindakan pencegahan dengan menyimpan persediaan di gudang di seluruh negeri atau di titik-titik perbatasan di Pakistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. LSM lain sedang mengidentifikasi koridor alternatif dan membangun pusat logistik di pos perbatasan dengan negara tetangga untuk menghindari gangguan rantai pasokan. Namun, gerakan pembatasan di dalam negeri dapat menghambat pasokan untuk LSM gudang dan meningkatkan risiko pengalihan bantuan. Taliban mendirikan pos pemeriksaan di seluruh Kabul, dan LSM perlu untuk menandatangani perjanjian dengan mereka untuk memfasilitasi akses, transportasi, dan perjalanan yang aman.

d. Menurunnya Sumber Daya (*Declining resources*)

Beberapa donor cenderung memaksakan kontrol yang komprehensif atas sumber daya bantuan untuk mengelola risiko pengalihan bantuan. Di dalam akhir Juli, pendanaan sudah rendah, dengan banding \$1,3 miliar kurang dari 40% didanai. Pada 12 Agustus, Jerman – salah satu donor terbesar di negara itu – diumumkan itu akan berhenti memberikan bantuan keuangan ke Afghanistan jika Taliban mulai menerapkan hukum Syariah

e. Permintaan Retribusi (*Levy requests*)

Permintaan retribusi kemungkinan akan meningkat di bawah kendali Taliban dan mempengaruhi penyaluran bantuan. Data yang terbatas menunjukkan bahwa Permintaan retribusi Taliban mungkin berubah dari permintaan tunai ke permintaan barang. Alih-alih meminta persentase tunai anggaran operasi tertentu, Taliban telah meminta persentase barang yang didistribusikan dari orang-orang setelah mereka menerima bantuan dari LSM. Pergeseran seperti itu mempersulit organisasi kemanusiaan untuk mencegah pajak pasca-distribusi meskipun kebijakan pemantauan diterapkan di beberapa lokasi. Sebagian besar penerima bantuan enggan membagikan informasi tersebut dengan penyedia bantuan, khawatir mereka bisa kehilangan bantuan sama sekali. Taliban terus menjadi sumber dari sebagian besar tuntutan retribusi, meskipun para pemimpin Taliban menegaskan bahwa pungutan atas barang dan jasa kemanusiaan adalah bukan bagian dari kebijakan resmi mereka

f. Manajemen Informasi (*Information management*)

Di masa lalu, responden kemanusiaan di Taliban dikendalikan daerah telah menimbulkan tantangan mengenai pengumpulan data, daftar penerima bantuan, dan penggunaan teknologi. Taliban saat ini posisi pendataan belum jelas, tapi gangguan untuk penilaian dan pemberian bantuan diharapkan untuk terjadi. Hilangnya informasi dasar tentang kebutuhan dan keberadaan populasi mungkin selama proses transfer daya. LSM harus memperhatikan kebutuhan untuk proses koordinasi, berbagi informasi, dan pemantauan terus menerus antara organisasi dan aktif kementerian pemerintah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk perlindungan warga sipil di negara konflik menurut hukum internasional yaitu diatur dalam peraturan-peraturan meliputi: Instruksi Lieber Tahun 1863, Konvensi Jenewa Tahun 1864, Deklarasi St. Petersburg tahun 1868, Konvensi *Den Haag* Tahun 1899 dan Tahun 1907 (Konvensi Den Haag), Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, Konvensi Jenewa 1949.
2. Bentuk-bentuk perlindungan warga sipil di negara konflik afganistan menurut hukum internasional yaitu pengaturan dari Protokol Tambahan I yang Pasal-Pasalnya mengatur mengenai prinsip perbedaan antara objek sipil dan objek militer, serta pemberlakuan *Distinction Principle*, yaitu: Pasal 51, Pasal 52, Pasal 76 dan Pasal 77 Protokol Tambahan I dan secara khusus perlindungan bagi warga sipil juga diatur dalam Pasal 13 Protokol Tambahan II yang menegaskan bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil berhak menerima perlindungan umum dari bahaya yang ditimbulkan oleh operasi-operasi militer.
3. Perlindungan warga sipil di negara afganistan akibat peralihan kekuasaan menurut hukum internasional yaitu Konflik non-internasional tidak termasuk konflik di mana dua atau lebih Negara yang terlibat terhadap satu sama lain. Mereka juga tidak mencakup konflik meluas ke wilayah dua atau lebih Negara. Ketika suatu Negara asing memperluas dukungan militer kepada pemerintah dari Negara

dimana konflik bersenjata tetap non-internasional dalam karakter. Sebaliknya, harus suatu Negara asing memperluas dukungan militer untuk kelompok bersenjata bertindak terhadap pemerintah, konflik akan menjadi internasional dalam karakter.

B. Saran

1. Peraturan hukum terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata pada dasarnya telah diatur cukup jelas dalam Hukum Humaniter Internasional. Setiap negara harus mampu menjunjung tinggi hukum tersebut dan mengimplementasikan secara konsisten sehingga kegunaan dari hukum tersebut dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat dunia.
2. Banyak penduduk sipil yang menjadi korban kekerasan, seperti pembunuhan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hal tersebut terjadi karena masing-masing pihak yang bertikai tidak menerapkan hukum humaniter secara optimal dan tidak menegakkan hukum yang tegas bagi pelaku kejahatan dengan hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Hendaknya pihak-pihak yang bertikai sungguh-sungguh menerapkan hukum humaniter dan para kombatan mentaati hukum humaniter dalam berbagai tindakannya, guna orang-orang yang dilindungi itu benar-benar terlindungi, terutama penduduk sipil.
3. Perlindungan orang sipil dalam pertikaian bersenjata berlandaskan prinsip kemanusiaan. Hal ini untuk menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martaban manusia. Diharapkan untuk sejumlah organisasi dunia yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah sikap

negera-negera pihak dalam pertikaian bersenjata, yang masih kurang menjunjung tinggi dan menghormati orang-orang sipil sebagai pihak yang harus dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Andrey Sujatmoko. 2016. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. 2016. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Asep Darmawan. 2015. *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Dyah Ochtorina Susanti. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Eko Riyadi. 2020. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- I Made Pasek Diantha & dkk. 2017. *Buku Ajar Hukum Internasional (E-book)*. Bali: Udayana Press, halaman 12.
- J.G. Starke. 2018. *Pengantar Hukum Internasional 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus ali & Syarif Nurhidayat. 2011. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System dan Out Court System)*. Depok: Gramata Publishing.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2014. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta.
- RB Sularto. 2018. *Pengadilan HAM (AD HOC) Telah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sefriani. 2014. *Hukum International: Suatu Pengantar*. Depok: PT Raja Grfindo Persada.
- Suratman dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Thematic Report. 2021. *Afghanistan Humanitarian Impact And Trends Analysis*. E-Book New York: Acaps.

II. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Adwani. (2012). "Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 1.

- Ahmad Fuadi. (2014). “Peran United Nations Assistance Mission In Afghanistan (Unama) Dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Afghanistan Pada Tahun 2009-2012”. *Jom FISIP*, Vol. 1, No. 2.
- Aly Ashghor. (2021), “Taliban di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan dan Aliansinya dengan ISIS”. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. VII, No. 1.
- Annyssa Bellal, Gilles Giacca, dan Stuart Casey-Maslen. (2011). *International law and armed non-state actors in Afghanistan*. the Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights Journal, Vol. 93, No. 881.
- Antonio Giustozzi. (2011). “*Afghanistan: Human Rights and Security Situation*”. *Land Info Country of Origin Information Center Journal*.
- Gloria Newrly. (2021). “Pengaturan Hukum Masalah Pengungsi Akibat Terjadinya Konflik Bersenjata Menurut Kajian Hukum Humaniter Internasional”, *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 3.
- Jean Marie. (2005). “Studi (Kajian) Tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah Sumbangan Bagi Pemahaman Dan Penghormatan Terhadap Tertib Hukum Dalam Konflik Bersenjata”. *Internasional Review of the Red Cross*, Vol. 87, No. 857, halaman 16.
- Levina Yustitiantingtyas. (2016). “Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional”. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2, No. 1,
- Mirsa Prajodi & dkk. (2015). “Konflik Bersenjata Di Wilayah Ukraina Tahun 2014 Menurut Hukum Humaniter Internasional”. *Belli ac Pacis*. Vol. 1. No.1, halaman 93.
- Teguh Sulista. (2007). “Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional”. *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 4, No. 3.

III. Internet

- Anonim. (2021). “Afghanistan Diambang Batas”, diakses melalui <https://nationalgeographic.grid.id/read/132855237/peralihan-kekuasaan-taliban-di-afganistan-nelangsa-nasib-cendekiawan?page=all> , tanggal 17 Desember 2021, Pukul 16.40 Wib.